

KELUARGA SAKINAH DALAM AL-QUR'AN
(Studi Tafsir Komparatif Antara Buya Hamka dan
Quraish Shihab dalam Tafsir Al- Azhar dan Tafsir Al-
Mishbah)



Oleh

Kispul Haerani
170601045

JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022

KELUARGA SAKINAH DALAM AL-QUR'AN
(Studi Tafsir Komparatif Antara Buya Hamka dan
Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-
Mishbah)
Skripsi
Diajukan untuk kepada Universitas Islam Negeri
Mataram
Untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Agama



Oleh
Kispul Haerani
170601045

JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh : Kispul Haerani, NIM : 170601045 dengan judul "Konsep Keluarga *Sakinah* dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Hamka dan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah), telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal : 21 - September 2022

Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Taufiq, Lc., M.H.I

Pembimbing II



Muhammad Khoiril Anwar, M.Ag



Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 21 September 2022

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

di Mataram

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama Mahasiswa/i : Kispul Haerani

NIM : 170601045

Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : "Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Hamka dan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Taufiq, Lc., M.H.I

Pembimbing II

Muhammad Khoiril Anwar, M.Ag

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kispul Haerani
NIM : 170601045
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul " Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Hamka dan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Mataram, 23-September-2022

Yang menyatakan,

Kispul Haerani

Perpustakaan



PENGESAHAN

Skripsi oleh Kaspul Haerani, NIM: 170601045, dengan judul "Konsep Keluarga *Sokroh* dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Hamka dan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah)" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram pada tanggal, _____

DEWAN PENGUJI

Dr. H. Muhammad Taufiq, Lc., M.H.I.
(Ketua Sidang/Pembimbing I)

Muhammad Khoiril Anwar, M. Ag.

(Sekretaris Sidang/Pembimbing II)

Dr. Muhammad Sa'ad, M.A.

Penguji I

Muthmainnah, M. Th.I.

Penguji II



[Handwritten signatures of the examiners]

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

[Handwritten signature of Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd.]
Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd.
NIP. 196602151997031001

MOTTO

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝﴾

Maka di balik kesusahan ada kemudahan



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku tercinta, Ibu Wahidah dan Bapak Supardi, yang dengan sungguh berjuang dan mendo’akan saya hingga sampai pada titik ini. Untuk almamaterku, para guru dan dosenku yang dengan tulus mengajarkan dan membimbing kami hingga dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Untuk keluarga, teman dan para Sahabatku semuanya yang ikut mendukung saya dalam menempuh pendidikan ini.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, semoga rahmat dan Ridha Allah selalu menyertai kita

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang dengan kuasa dan rahmatnya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, juga kepada keluarga dan sahabatnya serta umatnya di mana pun berada.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut :

1. Dr. H. Muhammad Taufiq, Lc., M.H.I , selaku pembimbing satu dan bapak Muhammad Khoiril Anwar, M.Ag, selaku pembimbing dua yang dengan detail memberikan arahan dan koreksi terhadap skripsi ini sehingga dapat diperbaiki dan sempurnakan dengan baik, meski masih banyak harus diperbaiki di kemudian hari.
2. Dr. H. Zulyadain, M.A. sebagai ketua Jurusan;
3. Kepada kedua orang tua, bapak dan ibu yang dengan ikhlas berjuang dan mendoakan ananda sehingga bisa menyelesaikan tugas dan kewajiban dengan baik.

Semoga amal kebajikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Amin Ya Rabbal alamin.

Mataram, _____
Penulis,

Kispul Haerani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II BUYA HAMKA DAN QURAISH SHIHAB	13
A. Biografi Hamka dan Tafsir al- Azhar	13
B. Biografi Quraish Shihab dan Tafsir Al- Misbah	21
BAB III KELUARGA SAKINAH MENURUT HAMKA DAN QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR AL-MISBAH	29
A. Pengertian Keluarga Sakinah	

	29
B. Kriteria Keluarga Sakinah menurut Hamka dan Quraish Shihab.....	34
C. Konsep Keluarga Sakinah	38
BAB IV ANALISIS KELUARGA SAKINAH BUYA HAMKA DAN QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR AL-MISBAH	45
A. Pengertian Keluarga Sakinah	45
B. Kriteria Keluarga Sakinah menurut Hamka dan Quraish Shihab	49
C. Konsep Keluarga Sakinah	55
D. Perbedaan dan Persamaan Penafsiran Keluarga Sakinah dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah.....	72
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78

KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Hamka dan Quraish Shihab dalam Tafsir Al- Azhar Dan Tafsir Al-Misbah)

Abstrak

Dalam kehidupan manusia keluarga merupakan aspek yang sangat penting, hal tersebut mengingat keluarga merupakan tempat pertama manusia mendapatkan pelajaran dan pendidikan untuk menjalani kehidupannya. Dari keluarga terbentuk masyarakat, bangsa, dan negara. Tentunya pula dari keluarga terbentuk umat dan tegaknya masyarakat Islam. Untuk itu sangat penting dalam keluarga adanya ketenangan, keharmonisan, dan kasih sayang dalam kehidupan suami istri atau dalam rumah tangga. Islam telah memberi penjelasan sebagaimana diungkapkan dalam al-Qur'an antara lain dalam surat Ar-Rum ayat: 21 yang menjelaskan bahwa tujuan sebuah keluarga adalah untuk menciptakan suasana dan keadaan yang harmonis, dan untuk terciptanya rasa kasih sayang serta ketenangan. Hal ini sering kita dengar dengan ungkapan *sakinah mawaddah wa rahmah*. Konsep keluarga sakinah yang digagas oleh Buya Hamka dan Quraish Shihab dalam tafsirnya kemudian perlu diangkat sehingga menjadi contoh bagi setiap orang yang hendak membangun keluarga yang harmonis dan sesuai dengan tuntutan syar'at Islam.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian *kualitatif deskriptif*. Metode yang digunakan yaitu kajian pustaka (*Library research*), sumber data primer tafsir al-Azhar dan tafsir al-Misbah karya Buya Hamka dan Quraish Shihab, serta sumber data sekunder dari buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan kajian.

Hasil penelitian menunjukkan: Keluarga sakinah menurut Buya Hamka dan Quraish Shihab harus memenuhi beberapa kriteria yakni; yakni beriman dan menghormati kesetaraan dengan menanamkan prinsip tanggung jawab, bermusyawarah sebagai upaya menanamkan keimanan pada keluarga,

pergaulan yang baik dengan keluarga (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*).

Kata Kunci: *Keluarga Sakinah , Ar-Rum 21, Buya Hamka dan Quraish Shihab.*



Perpustakaan UIN Mataram

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
أ	a/	د	D	ض	dh	ك	K
ب	B	ذ	dz	ط	th	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	zh	م	M
ث	Ts	ز	Z	ع	'	ن	N
ج	J	س	S	غ	gh	و	W
ح	<u>H</u>	ش	Sy	ف	f	ه	H
خ	Kh	ص	Sh	ق	q	ي	Y

أ... ā (a panjang)

Al-Mālik

Contoh: المَالِكُ :

ي... ī (i panjang)

Ar-Rahīm

Contoh: الرَّحِيمُ :

و... ū (u panjang)

Ghafūr

Contoh: العَفْوَرُ : Al-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Al-Qur'an bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, (*Hablum min Allah wa Hablum minannas*), serta manusia dengan alam sekitarnya. Untuk memahami ajaran Islam secara sempurna (*kaffah*), diperlukan pemahaman terhadap kandungan al-Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan konsisten.¹

Manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan agar dapat saling menyayangi, saling menerima dan memberi antara satu dengan yang lainnya, untuk memperoleh ketenangan jiwa dalam rangka menunjang penghambaan kepada Allah SWT. Melaksanakan pernikahan adalah melaksanakan perintah agama dan sekaligus mengikuti jejak dan sunnah para Rasul Allah. Karena itu, jika seseorang sudah mencukupi persyaratan untuk menikah maka dia diperintahkan untuk melaksanakannya, karena dengan menikah hidupnya akan lebih sempurna.²

Banyak ulama berpendapat hukum pernikahan adalah *fard}u'ain* sehingga berdosa orang yang tidak melakukannya, padahal mampu. Ini menurut para

¹A.M Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 15, No. 1 (2015): 54.

²Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)."

ulama madzhab Zhahiri. Pernikahan disyariatkan dalam agama Islam; hukum syariat terendahnya adalah *mubah (boleh)*. Bahkan, orang yang mengamati dalil dalil syariat dengan seksama pasti menemukan bahwa dalil dalil itu tidak hanya menunjukkan bolehnya (*mubah*) pernikahan, melainkan juga menunjukkan bahwa pernikahan itu dianjurkan (*mustaha>b*), bahkan diharuskan (wajib).³

Al-Qur'an menegaskan dalam QS. Ar-Rum: 21:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".⁴

Ayat ini mengamanatkan kepada seluruh umat manusia khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenang bersama dalam membina keluarga. Ketenteraman seorang suami dalam membina bersama istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerja sama timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing tidak bertepuk sebelah tangan. Sebagai laki-laki sejati, suami tentu tidak akan merasa tenang, jika istrinya telah berbuat sebaik-

³Muhammad Bin Ibrohim Al-Hamad, *Trilogi Pernikahan* (Bekasi: Daun Publishing, 2013), 5.

⁴Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Marwah, 2010), 324.

baiknya demi kebahagiaan suami, tetapi suami tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya. Suami akan baru merasa tenang jika dirinya mampu membahagiakan istrinya dan istri juga mampu memberikan pelayanan yang seimbang demi kebahagiaan suaminya. Kedua pihak bisa saling mengasahi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁵

Adapun dalam pernikahan setiap orang mendambakan keluarga yang bahagia, kendati demikian definisi dari bahagia sendiri sesuatu yang bersifat subyektif tidak bisa diukur dari materi, Allah menurunkan al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, di dalamnya terdapat tuntunan untuk memperoleh bahagia dunia dan akhirat termasuk bahagia dalam hal pernikahan.

Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berperan sebagai suatu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat. Institusi keluarga harus dimanfaatkan untuk membicarakan semua hal, disamping menjadi tempat untuk menghasilkan nilai nilai kekeluargaan dan kemanusiaan. Kasih sayang, rasa aman dan bahagia serta perhatian yang dirasakan oleh seorang anak dalam keluarga akan memberi kepadanya keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri untuk menghadapi berbagai persoalan hidupnya. Ibu bapak adalah orang pertama yang diharapkan

⁵Imroni, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)" (Thesis, Jambi, Uin Sultan Thaha Saifuddin, 2018), 4.

dapat memberikan bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah anak. Sementara seorang ibu adalah lambang kasih sayang, ketenangan dan juga ketentraman.⁶

Keluarga sakinah menjadi idaman bagi masyarakat muslim. Namun mewujudkannya bukanlah perkara mudah, karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang keluarga sakinah, sehingga banyak terjadi permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera keluarga muslim, yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia. Terlebih lagi kemajuan teknologi informasi membawa pula berbagai macam gaya hidup, di antaranya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Rendahnya moralitas dan perilaku sosial yang menyimpang dari nilai-nilai ajaran agama, budi pekerti luhur, serta norma yang berlaku di masyarakat adalah tantangan dari idaman tersebut. Serta gagalnya komunikasi pasangan dalam keluarga menjadi salah satu dari beberapa alasan retaknya keluarga. Dijelaskan oleh Nazarudin Umar, "Bahwa agama merupakan pedoman hidup termasuk di dalamnya membangun keluarga sakinah, karena dengan penghayatan dan pengamalan agama yang baik, setiap anggota keluarga akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik".⁷

Untuk mengetahui konsep keluarga sakinah peneliti tertarik mengkaji pendapat dari dua mufasir yakni Hamka dan Quraish Shihab. Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang biasa disapa Buya Hamka merupakan *mufassir* Indonesia terkemuka, karya tafsirnya yang monumental banyak dijadikan referensi oleh siapa saja yang ingin mengenal lebih jauh tentang

⁶Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* 6, No. 2 (2019): 103.

⁷Imroni, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)," 5.

pemikirannya. Begitu pula dengan Quraish Shihab yang merupakan salah satu tokoh universitas Islam terkemuka dunia yaitu Universitas Al- Azhar Cairo Mesir, yang sangat produktif dalam menulis yang hampir semua karyanya menjadi *the bestseller* tanpa kecuali kitab Tafsir al- Misbah.

Sebagai mahasiswa pegiat tafsir pada program studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir, fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, peneliti tertarik untuk menulis pemikiran kedua tokoh karismatik di atas tentang konsep keluarga *sakinah* dalam karya tafsir mereka dengan "Konsep Keluarga *Sakinah* dalam Al- Qur'an (Studi Tafsir Komparatif antara Buya Hamka dan Quraish Shihab dalam Tafsir Al- Azhar dan Tafsir Al- Misbah)

B. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana konsep keluarga *sakinah* menurut Hamka dan Quraish Shihab dalam Tafsir Al- Azhar dan Tafsir Al- Misbah?
- b) Apakah persamaan dan perbedaan penafsiran keluarga *sakinah* antara Hamka dan Quraish Shihab dalam Tafsir Al- Azhar dan Tafsir Al- Misbah?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji konsep keluarga *sakinah* menurut Hamka dan Quraish Shihab dalam Tafsir Al- Azhar dan Tafsir Al- Misbah ?
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji persamaan dan perbedaan penafsiran keluarga *sakinah* antara Hamka dan Quraish Shihab dalam Tafsir Al- Azhar dan Tafsir Al- Misbah?

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang kemudian dapat menambah pengetahuan ilmu keagamaan khususnya tentang keluarga sakinah

b. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi agar dapat memberi solusi kepada masyarakat dalam menjalankan rumah tangga yang sakinah sesuai ajaran al-Qur'an

D. Kajian Pustaka

Dari penelusuran penulis terdapat beberapa pembahasan yang memiliki kemiripan dan ketersinambungan dengan masalah yang akan penulis bahas, yakni:

1. Imroni mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam skripsinya yang berjudul "*konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur'an*(Kajian Tafsir Tematik) yang menjelaskan tentang keluarga *sakinah* yang tentu menjadi idaman bagi setiap manusia. Yang di mana hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat ketenangan dan kenyamanan dalam berumah tangga. Dengan memiliki keluarga yang sakinah itulah yang menjadi pilihan utama dalam berumah tangga, keluarga *sakinah* ini memiliki kriteria adapun kriteria keluarga *sakinah* yaitu: Beriman, Tanggung jawab, dan saling memaafkan.⁸

⁸Imroni, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)."

Adapun perbedaan dengan yang peneliti kaji dengan skripsi diatas adalah peneliti lebih pokus membahas konsep keluarga sakinah menurut Tafsir Al- Azhar dan Al- Mishbah sedangkan skripsi di atas lebih pokus membahas kajian tematiknya.

2. Rita Ria mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam skripsinya yang berjudul "*Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al- Azhar*" menjelaskan tafsir ayat-ayat al-Qur'an tentang keluarga *sakinah*, juga mengaitkannya dengan hadis Rasulullah serta pemikiran para ulama tafsir lain, dan memberikan penekanan bahwa untuk mencapai keluarga sakinah harus mendekatkan diri kepada Allah dengan terus memupuk keimanan.

Untuk dapat sampai pada kehidupan keluarga sakinah, setiap anggota keluarga harus menyadari tugas serta merasa saling bertanggung jawab satu sama lain. Menurut Buya Hamka kehidupan keluarga sakinah mengharuskan seorang suami memiliki *akhlakul karimah*, bersikap lemah lembut kepada istri, serta menjadi teladan yang baik untuk generasi dan orang dalam rumahnya. Sehingga dalam hal ini, keluarga sakinah mencerminkan kehidupan keluarga yang tenang dan tentram.

Rita Ria dalam skripsinya membahas tentang "*Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al- Azhar*" Sedangkan peneliti pokus mengkaji tentang dua tafsir antara Tafsir Al- Azhar dan Tafsir Al- Mishbah.⁹

⁹Rita Rita, "Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al - Azhar" (Skripsi, Jakarta, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah

3. Lailatul Furqoniyah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya membahas tentang *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Keluarga Single Parent (Studi Kasus di Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)* menjelaskan bahwa upaya *single parent* atau orang tua tunggal dalam membentuk keluarga sakinah adalah melalui pendekatan agama, menyisihkan waktu untuk bersama keluarga, saling terbuka saling menghargai dan pengertian, kerjasama dan komunikasi. Namun untuk mencapai hal tersebut pastinya orang tua tunggal harus mampu berperan ganda yaitu mengatur waktu secara efisien antara keluarga dan kerja.

Sedangkan hambatan-hambatan yang dihadapi *single parent* dalam membentuk keluarga sakinah adalah karena faktor ekonomi untuk menghidupi kehidupan sehari-hari dan untuk pendidikan anak yang kadang kala sulit bagi pelaku *single parent* untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Juga berkenaan kebutuhan biologis bagi pelaku *single parent*. Tidak sedikit masyarakat yang memberikan penilaian miring mengenai status *single parent*, hal ini berakibat kurang maksimal bagi pelaku *single parent* untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya.

Lailatul Furqoniyah dalam skripsinya *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Keluarga Single Parent (Studi Kasus di Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)* Sedangkan peneliti fokus mengkaji tentang konsep keluarga sakinah dalam pandangan Hamka dan Quraish Shihab.¹⁰

Jakarta, 2021).

¹⁰Lailatul Furqoniyah, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Keluarga

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Keluarga *Sakinah*

Sakinah secara etimologi berasal dari kata *taskunu* yang terambil dari kata *sakana* yaitu diam.¹¹ Secara terminologi, *sakinah* diartikan dengan damai atau tenang dan tentram semakna dengan *sa'adah* (bahagia), keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah SWT.¹²

Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan "*sakanun*" yang berarti tempat tinggal. Jadi, mudah dipahami memang jika istilah itu digunakan al-Qur'an untuk menyebut berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (*mawaddah warahmah*) diantara anggota keluarganya. Jadi, kata *sakinah* yang digunakan untuk menyifati kata "keluarga" merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat.¹³

2. Konsep Keluarga *Sakinah* Dalam Pandangan Mufasir

Keluarga *Sakinah* dalam Islam menjadi

Single Parent" (Skripsi, Jakarta, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

¹¹Moh Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. 6, Vol. 11 (Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005), 187.

¹²Imroni, "Konsep Keluarga *Sakinah* Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)," 15.

¹³Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga *Sakinah* Dalam Islam," *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, No. 1 (2018): 115, <https://doi.org/10.31000/Rf.V14i1.676>.

impian setiap orang yang telah menjalin rumah tangga. Pasalnya, keluarga yang di dalamnya menghadirkan kesejahteraan, kedamaian dan keharmonisan akan memberikan dampak yang baik bagi perkembangan generasi dan kerukunan rumah tangga. Para ulama dalam hal ini memberikan berbagai pandangan kaitannya dengan keluarga Sakinah, yang mana hal tersebut merupakan manifestasi dari kehidupan yang diridhoi Allah SWT.

Al-Maraghi menjelaskan bahwa, sakinah adalah kondisi yang memberikan ketenangan jiwa dan menentramkan hati.¹⁴ Rasyid Ridho menjelaskan bahwa keluarga sakinah adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari kegoncangan batin dan kekalutan.¹⁵ Menurut Wahbah Zuhaili keluarga Sakinah terbentuk karena diciptakannya perempuan bagi kaum laki-laki dan jenisnya sendiri dan wanita mulai diciptakan dari tubuh laki-laki untuk menekankan ketenangan dan kedamaian pada diri manusia dengan diciptakan antara keduanya yaitu *mawaddah* yang berarti cinta. Sedangkan *rahmah* yang berarti rasa kasih sayang dan perhatian terhadap pasangan untuk saling membantu dalam segala urusan keduanya. Allah jadikan pula rasa *mahabbah* diantara laki-laki dan perempuan agar dapat saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban kehidupan dan permasalahan hidup secara bersama-sama. Rumah tangga dan keluarga pun terbentuk dengan berlandaskan pada pondasi,

¹⁴Ahmad Mustafa; Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Vol. Xxi (Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halaby, 1974), 220, [//Psqdigitalibrary.Com/Pustaka/Index.Php?P=Show_Detail&Id=843](http://Psqdigitalibrary.Com/Pustaka/Index.Php?P=Show_Detail&Id=843).

¹⁵Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Kairo: Matba'ah Hajari, 1947), 295.

tatanan, dan system yang paling kuat, kokoh, dan sempurna. Serta ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan pun benar-benar bisa terwujud.¹⁶

Sedangkan Thabari menjelaskan, lantaran karena adanya sebuah ikatan pernikahan maka sebuah keluarga harus menghadirkan kondisi yang mana antara suami dan istri saling mengasihi, sehingga terbentuk rasa sayang antara suami istri. Hal itu merupakan bagian dari kehendak Allah SWT, sehingga sebuah keluarga akan sampai pada kenikmatan berumah tangga yakni Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah, jauh dari masalah, serta pertikaian yang akan merusak keluarga.¹⁷

F. Metode Penelitian.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepastakaan (*library research*) yang semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, naskah, dokumen, foto, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan al-Qur'an dan tafsirnya.

Oleh sebab itu, berkaitan dari permasalahan yang sudah dipaparkan dan data yang akan dikumpulkan oleh peneliti, maka sudah tampak jelas bahwa bahan-bahan yang akan peneliti gunakan ialah subjek dan objek penelitiannya berasal dari bahan –bahan kepastakaan (literatur) berupa kitab -kitab tafsir, dan buku- buku yang berkaitan dengan tema yang peneliti kaji.

¹⁶Prof Dr Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 11: Aqidah, Syariah, Manhaj (Juz 21-22 Al-'Ankabuut - Yaasiin)* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 92.

¹⁷Abu Ja'far At-Thabari, *Jami' Al-Bayan An-Ta'wil Al-Qur'an*, Vol. Jilid 6 (Kairo: Dar Al-Hadist, 2010), 76 Dan 429.

2. Sumber Data

Setelah peneliti memaparkan mengenai penelitian yang digunakan, maka selanjutnya peneliti memaparkan sumber data yang digunakan dalam penelitiannya, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.¹⁸

Adapun sumber data yang terkait sebagai bahan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan studi pustaka yang bersumber dari Kitab Tafsir Al-Azhar dan Kitab Tafsir Al-Misbah yang merupakan sumber utama dari judul proposal skripsi yang akan dipaparkan oleh peneliti.

b. Sumber Data Sekunder Mataram

Adapun data skunder yang mendukung skripsi ini berasal dari Kitab-Kitab Tafsir, buku-buku, jurnal, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan konsep *sakinah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data-data penelitian yang diperlukan. Lalu teknik

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 456

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian ini adalah metode dokumentasi.

Metode dokumentasi ialah salah satu teknik dari beberapa teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian untuk menelusuri data historis. Sifat utama dari bentuk data-data dokumen ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengentahui hal-hal yang lalu.

Maka selanjutnya peneliti berupaya melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dengan menggunakan buku-buku, jurnal, disertasi, tesis dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan konsep keluarga *sakinah*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini, penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, supaya memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kajian ini, sebagai berikut:

Pada bab I. Pendahuluan, dipaparkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab II Membahas Biografi Buya Hamka dengan Tafsir Al-Azhar dan Quraish Shihab dengan Tafsir Al-Misbah.

Pada bab III. Membahas tentang, keluarga sakinah menurut Buya Hamka dan Quraish Shihab, mulai dari pengertian, kriteria, dan konsep keluarga Sakinah.

Pada Bab IV membahas tentang Analisis

keluarga Sakinah menurut Buya Hamka dan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah, yang berisikan tentang pengertian, kriteria, konsep dan perbedaan serta persamaan pandangan antara Buya Hamka dan Quraish Shihab.

Pada bab V merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

BUYA HAMKA DAN QURAISH SHIHAB

A. Biografi Buya Hamka dan Tafsir al- Azhar

1. Biografi Buya Hamka

Tafsir al- Azhar terilhami dari nama masjid yang berada di Kebayoran Baru, yang dibangun oleh Buya Hamka. Nama tersebut diberikan oleh Syekh Mahmud Syalthuth dengan harapan mehadirkan benih keilmuan serta memberikan pengaruh intelektual di Indonesia. Pengenalan tafsir Al- Azhar dilakukan oleh Buya Hamka melalui kajian subuh di masjid al- Azhar Kebayoran Baru, Jakarta. Kajian awal di mulai dari Surah al- Kahf, Juz XV. Sehingga tulisan yang dicatat sejak 1959 tersebut kemudian dipublikasikan dalam majalah "Gema Islam" yang pada 15 Januari 1962 terbit pertama kali sebagai pengganti majalah "Panji Masyarakat".¹⁹

Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah, kemudian lebih dikenal Buya Hamka, lahir di Sungai batang, Tanjungraya, Agam, Sumatera Barat, pada 17 Februari 1908. Beliau wafat pada 24 Juli 1981 di Jakarta.²⁰ Beliau adalah salah satu dari ulama modern *multitalenta* yang mana juga merupakan seorang sastrawan, wartawan, pengajar, bahkan menjadi seorang politisi. Partai Masyumi menjadi wadah beliau aktif dibidang politik di samping Muhammadiyah

¹⁹Hafidzotun Nisa, *Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Tafsir Al- Azhar Dan Tafsir Al- Misbah Karya Buya Hamka Dan Quraish Shihab* (Sekolah Pascasarjana Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 45, <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/58894>.

²⁰Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya, Dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara* (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009), 333.

sebagai organisasi keagamaan yang beliau pilih hingga akhir hayatnya. Buya Hamka merupakan Ketua Umum pertama Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada masa Orde Baru. Beliau mendapatkan gelar *Ustadziah Fakhriyah* (Doktor Honoris Causa) di Universitas Al-Azhar, Mesir, yang sebagaimana ayahnya juga, Dr. H. Abdul Karim Amrullah. Buya Hamka juga mendapat gelar kehormatan dari Universitas Nasional Malaysia, yang kemudian dikukuhkan sebagai guru besar melalui Universitas Moestopo, Jakarta.²¹

Pendidikan formalnya hanya sampai SD, dan ia banyak mempelajari ilmu sendiri terutama dalam bidang agama. Pada tahun 1924 ia merantau ke tanah Jawa, ia belajar disana antara lain kepada HOS Cokroaminoto, kemudian ia aktif diorganisasi Muhammadiyah. Kemudian pada tahun 1927 ia berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah Haji.

Bapaknya Dr. Syekh Abdul Karim Amrullah merupakan tokoh pelopor Gerakan Islam Kaum Muda di Minangkabau yang memulai gerakannya pada 1906 setelah kembali dari Mekkah.²² Syaikh Haji Abdul Karim Amrullah yang terkenal dengan sebutan Haji Rasul di waktu mudanya itu, memelopori gerakan menentang ajaran Rabithah, yaitu sebuah gerakan yang menghadirkan guru dalam ingatan sebagai salah satu sistem atau cara yang ditempuh oleh para penganut tarekat apabila ia akan mulai mengerjakan suluk.²³ Selain itu ia menyatakan pendapat-pendapat tentang khilafah.

²¹Yusran Rusydi, *Buya Hamka: Pribadi Dan Martabat* (Jakarta: Noura Books, 2017), 2.

²²Hamka, *Ayahku* (Depok: Gema Insani, 2020), 61.

²³Hamka, *Tasawuf Modern* (Jakarta: Penerbit Republika, 2016), 3.

Di zaman hebat pertentangan kaum muda dan kaum tua (1908) 1325 hijriyah itulah lahir putranya yang bernama Abdul Malik. Seketika kaum muda menerbitkan majalah al-Munir pada April 1911. Abdul Malik yang dikenal dengan Hamka yang kerap disapa Buya Hamka oleh anak-anaknya, maupun orang lain. Saat ia berusia 3 tahun dia sudah terbiasa mendengar perdebatan-perdebatan yang sengit antara kaum muda dan kaum tua tentang paham agama-agama. Pada tahun 1918 ayahnya mendirikan pondok pesantren di Padang Panjang dengan nama Sumatera tawalib saat Buya Hamka masih berusia 10 tahun.

Dalam perjalanan karirnya Buya Hamka memiliki jenjang pendidikan yang sangat baik. Ia bersekolah di Meninjau, di saat ia berumur 10 ayah Hamka mendirikan sekolah yang bernama Sumatera Thawalib di daerah Padang Panjang.²⁴ Di situlah beliau mempelajari dan mendalami Bahasa Arab serta ikut serta dalam pengajaran agama di surau dan masjid oleh Syaikh Ibrahim Musa, Ahmad Rasyid, Sutan Mansur, R.M Surjoprano, dan Ki Bagus Hadikusumo. Di usia yang sangat muda beliau dikenal sebagai seorang pengelana sampai diberikan julukan oleh ayahnya yaitu si bujang jauh. Karena beliau terkenal seorang pengelana, ia merantau ke tanah Jawa untuk mengikuti pergerakan Islam modern di Abdi Dharmo Pakualam Yogyakarta. Di masa hidupnya beliau menjadi guru agama di Perkebunan Tebing Tinggi, Medan tahun 1927. Berkat kemampuan ilmu yang dimiliki Hamka, dua tahun kemudian akhirnya beliau diangkat menjadi dosen di Universitas Islam Jakarta sekaligus menjadi rektor di Universitas Muhammadiyah,

²⁴M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar: Sebuah Telaah Tentang Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam* (Pustaka Panjimas, 1990), 40.

Padang Panjang tahun 1957-1958. Kemudian di tahun berikutnya menjadi rektor di Perguruan Tinggi Islam serta menjadi professor di Universitas Moestopo, Jakarta. Tidak hanya menjadi guru dan rektor di universitas, beliau juga menjabat sebagai Pegawai Tinggi Agama yang diangkat oleh Kementerian Agama Indonesia. Begitu panjangnya karir yang didapat dengan cara yang tidak mudah, di tanggal 26 Juli 1965 Hamka dilantik menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).²⁵

Pada umumnya, pemikiran tentang Buya Hamka telah banyak diteliti oleh beberapa tokoh namun analisis yang dilakukan terhadap pemikiran Hamka hanya sebatas pada cover tanpa menjelajah lebih jauh menganalisis buah pemikirannya yang tertuang dalam magnum opus-nya. Lebih jauh lagi mereka memosisikan Buya Hamka sebagai mufasir tradisional hanya karena pernah mengeluarkan fatwa kontroversial tentang larangan kaum muslim berpartisipasi dalam merayakan Natal (1981). Hal ini dilakukan Buya Hamka pada saat menjabat sebagai ketua MUI pertama di Indonesia (1975). Ketradisionalisme Hamka tampak semakin mencuat, tidak hanya keterlibatan Hamka dalam beberapa jabatan fungsional di Muhammadiyah, melainkan kekagumannya terhadap Sayid Quthub (w. 1966) yang dihukum gantung karena dianggap telah melakukan konspirasi untuk membunuh presiden Mesir, Gamel Abdel Nasser. Tidak bisa sebagian kalangan menganggap sebagian kelompok Muhammadiyah masih didominasi corak beragama yang kaku, kering, terutama saat

²⁵Rosnani Hashim, "Hamka: Intelektualisme Dan Transformasi Sosial Di Alam Melayu" (Kuala Lumpur: Iium Press, 2021), 227, <https://bookshop.iium.edu.my/translation-books/memugar-semula-tradisi-intelektual-di-alam-melayu>.

berkonfrontatif dengan pergerakan modernitas.²⁶

Belum lagi keterpukauan Hamka terhadap mufasir tradisional asal Mesir itu yang kerap kali mengkampanyekan melalui karyanya berjudul *Al'adalah al-Ijtima"iyyah fil Islam*, 1948, bahwa keadilan sejati hanya akan tercapai jika masyarakat menerapkan sistem hukum Islam dan mengikuti kaidah-kaidah yang telah diajarkan. Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka pertama diterbitkan oleh penerbit Pembimbing Masa, yang dipimpin oleh H. Mahmud. Cetakan pertama oleh Pembimbing Masa yang sekaligus merampung penerbitan sampai juz keempat. Kemudian dilanjutkan dengan terbitan juz 30 dan juz 15 sampai 29 oleh Pustaka Islam Surabaya. Dan akhirnya juz 5 dengan juz 14 diterbitkan oleh Yayasan Nurul Islam Jakarta.²⁷

Dalam menulis tafsirnya, Buya Hamka memiliki motivasi tersendiri yang kemudian setidaknya dapat dikategorikan ke dalam dua alasan; *pertama*, semangat para pemuda Islam Indonesia dan yang berada disekitar wilayah melayu yang sangat ingin mengetahui penjelasan dari isi al-Qur'an. Hal tersebut seiring dengan bertambahnya keimanan yang mereka miliki sehingga keinginan untuk memahami isi dari al-Qur'an dibatasi oleh keterbatasan mereka dalam memahami bahasa Arab. Dengan melihat semangat dari para pemuda saat itu, menggerakkan hati Buya Hamka untuk mulai menulis Tafsir beliau, yang merupakan respon positif atas perkembangan dan rasa cinta terhadap agama yang ditampilkan oleh para pemuda; *kedua*, adapun factor lainnya tafsir ini sebagai penolong bagi para mubaligh atau ahli dakwah, pada saat itu mereka dalam keadaan menghadapi bangsa

²⁶Rusydi, *Buya Hamka*, 4.

²⁷Mafri Amir, *Literatur Tafsir Indonesia* (Jakarta: Mazhab Ciputat, 2013), 167-68.

dan masyarakat yang sudah cerdas tetapi mereka masih banyak yang buta huruf, mereka dipenuhi dengan kekacauan yang membantah penjelasan agama sehingga butuh sekali tafsir ini untuk disampaikan kepada masyarakat dalam berdakwah.²⁸

Juga, alasan lain penulisan tafsir ini juga adalah; *pertama*, ia melihat bahwa mufasir-mufasir klasik sangat gigih atau ta'assub (fanatik) terhadap mazhab yang mereka anut bahkan ada di antara mereka yang sekalipun redaksi suatu ayat nyata-nyata lebih dekat kepada satu mazhab tertentu, akan tetapi ia tetap menggiring pemahaman ayat tersebut kepada mazhab yang ia anut; *kedua*, adanya suasana baru di negara Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, dan mereka harus akan bimbingan agama serta harus untuk mengetahui rahasia al-Qur'an.²⁹

2. Metode dan corak Penafsiran

Penulisan tafsir tersebut, tidak disusun sembarang oleh Buya Hamka melainkan memperhatikan susunan seperti yang dilakukan oleh para mufasir sebelum-sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari cara penyusunan Tafsir yang beliau gagas merupakan *Mushafi* (susunan sesuai urutan surah dalam mushaf). Sedangkan dalam hal metode yang digunakan Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar menggunakan metode *Tahli>li*, yang merupakan metode umum yang digunakan oleh para mufasir klasik. Yang unik dari Tafsir yang digagas oleh Buya Hamka, meski merupakan sebuah kitab Tafsir akan

²⁸Buya Hamka, *Pendahuluan Hamka, Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 4.

²⁹Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid Xix: Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi* (Yogyakarta: Gema Insani, 2020), 53–54.

tetapi citra budaya yang terkandung di dalamnya sangat tidak berlawanan dengan budaya serta keadaan sosial masyarakat Indonesia. Sehingga corak penafsiran yang beliau lakukan juga disebut dengan corak *Adabi 'Ijtima>'i*, yang mana dalam proses menjelaskan sebuah ayat beliau menggunakan contoh-contoh pada masyarakat sekitar, baik dari tingkatan atas, menengah hingga tingkatan masyarakat bawah. Dengan mengambil sampel dari masyarakat sekitar menjadikan beliau mampu mengkreasi dengan kebijaksanaan kata-kata yang beliau pilih sehingga para pembaca merasa seperti sedang melihat keadaan nyata ketimbang membaca sebuah kitab tafsir.³⁰

Hal di atas, bukanlah sesuatu yang diadakan namun terealisasi dalam penulisan tafsir yang dilakukan oleh Buya Hamka sendiri. Dapat dilihat dari sistematika penulisan Tafsir yang beliau gagas, langkah-langkah teknis yang digunakan Hamka dalam penafsirannya dengan cara menuliskan teks al-Qur'an dengan lengkap, menerjemahkannya, kemudian memberi catatan penjelasan. Biasanya ia menyajikan bagian-bagian pendek yang terdiri dari beberapa ayat, satu sampai lima ayat dengan terjemahan bahasa Indonesia, kemudian menjelaskannya panjang lebar, bisa sampai 15 halaman.³¹

Sedangkan menurut sumber penafsirannya, Buya Hamka menggunakan metode *tafsi>r bi al-Iqtira>n* karena penafsirannya tidak hanya menggunakan al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, serta riwayat dari kitab-kitab Tafsir al-mu'taba>rah saja, tetapi juga memberikan penjelasan secara ilmiah (*ra'yu*) apalagi yang terkait dengan

³⁰ Amir, *Literatur Tafsir Indonesia*, 170.

³¹ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2008), 212.

masalah ayat-ayat *kauniyah*. Buya Hamka tidak pernah lepas dengan penggunaan metode *tafsir bi al-ma'tsur* saja, tapi ia juga menggunakan metode *tafsir bi al-ra'y* yang mana keduanya dihubungkan dengan berbagai pendekatan-pendekatan umum, seperti bahasa, sejarah, interaksi sosio-kultur dalam masyarakat, bahkan dia juga memasukkan unsur-unsur keadaan geografi suatu wilayah, serta memasukkan unsur cerita masyarakat tertentu untuk mendukung maksud dari kajian tafsirnya.

Sedangkan menurut cara penjelasannya Buya Hamka menggunakan metode *muqarin* yaitu tafsir berupa penafsiran sekelompok ayat-ayat yang berbicara dalam suatu masalah dengan membandingkan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis, dan dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu antara objek yang dibandingkan dengan cara memasukkan penafsiran dari ulama tafsir yang lain. Dan di akhir, berdasarkan keluasan penjelasan Buya Hamka menggunakan metode *tafshili* yaitu tafsir yang penafsirannya terhadap al-Qur'an berdasarkan urutan-urutan ayat secara ayat per ayat, dengan suatu uraian yang terperinci tetapi jelas dan ia menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat dikonsumsi bagi oleh masyarakat awam maupun intelektual.³²

3. Karya-karya Buya Hamka

Dengan keluasan ilmu yang beliau miliki, buya Hamka mampu menghadirkan berbagai karya dari berbagai genre. Tidak hanya pada bidang Tafsir tapi juga pada bidang keilmuan lain, seperti tulisan yang bergenre fiksi, Tarikh, fiqh ushul Fiqh dan beberapa

³²Abuddin Nata, *Islam Dan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 192.

keilmuan lainnya. Beberapa karya beliau kemudian dapat dihimpun sebagai berikut; Di Bawah Lindungan Ka'bah (1938), Merantau Ke Deli (1940), Tenggelamnya kapal vander Wijck (1939), Di Dalam Lembah Kehidupan (1940), Di dalam lembah kehidupan (1940; kumpulan cerita pendek, Ayahku (1949; merupakan riwayat hidup dan kisah perjuangan ayahnya).³³ Juga Tafsir Al-Azhar, Ringkasan Tarikh Umat Islam, falsafah Ideologi Islam, Islam dan Adat Minangkabau (1984), Mengembara di Lembah Nil (1951), Laila Majnun (1932), Sullah al-Wushul: Pengantar Ushul Fiqh (1984), kenangan-kenangan Hidup (1958) dan sebagainya.³⁴

4. Sistematika Tafsir Al-Azhar

Dalam menyusun Tafsir al-Azhar, Buya Hamka menggunakan sistematika tersendiri yang akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

- a. Menurut susunan penafsirannya, Buya Hamka menggunakan metode tartib Ustmani yaitu menafsirkan ayat secara runtut berdasarkan penyusunan *MushafUtsmani*, yang dimulai dari Surah al-Fatihah sampai Surah al-Nas. Metode tafsir yang demikian disebut juga dengan metode tahlili.
- b. Dalam setiap surah dicantumkan sebuah pendahuluan dan pada bagian akhir dari tafsirnya, Buya Hamka senantiasa memberikan ringkasan berupa pesan nasehat agar pembaca bisa mengambil ibrah-ibrah dari berbagai surah dalam al

³³Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al- Azhar: Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam*, Vol. li (Jakarta: Penamadani, 2003), 48–49.

³⁴Yusuf, li:50–51.

- Qur'an yang ia tafsirkan.³⁵
- c. Sebelum beliau menterjemahkan beserta menafsirkan sebuah ayat dalam satu surah, tiap surah itu ditulis dengan artinya, jumlah ayatnya, dan tempat turunnya ayat. Contoh: Surah al-Fatihah (pembukaan), surah pertama yang terdiri dari 7 ayat, diturunkan di Makkah.³⁶ Dan Surah al-Takatsur (bermegah-megahan), surah ke-102 yang terdiri dari 8 ayat dan diturunkan di Makkah.
 - d. Penyajiannya ditulis dalam bagian-bagian pendek yang terdiri dari beberapa ayat satu sampai lima ayat dengan terjemahan bahasa Indonesia bersamaan dengan teks Arabnya. Kemudian diikuti dengan penjelasan panjang, yang mungkin terdiri dari satu sampai limabelas halaman.³⁷
 - e. Dalam tafsirnya dijelaskan tentang sejarah dan peristiwa kontemporer. Sebagai contoh yakni komentar HAMKA terhadap pengaruh orientalisme atas gerakan-gerakan kelompok nasionalisme di Asia pada awal abad ke-20.³⁸
 - f. Terkadang disebutkan pula kualitas hadis yang dicantumkan untuk memperkuat tafsirannya tentang suatu pembahasan. Sebagai contoh yakni dalam pembahasan tentang Surah al-Fatihah sebagai rukun sembahyang, hadis tentang imam yang membaca Surah al-Fatihah dengan *jahr*, hendaklah makmum berdiam diri mendengarkan. "Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Saw.

³⁵Howard M. Federspiel, *Popular Indonesian Literature Of The Qur'an* (Michigan: Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1994), 141-43.

³⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid Xix*, 79.

³⁷Federspiel, *Popular Indonesian Literature Of The Qur'an*, 140.

³⁸Federspiel, 141-43.

berkata: sesungguhnya iman itu lain tidak telah dijadikan menjadi ikutan kamu, maka apabila dia telah takbir, hendaklah kamu takbir.³⁹

B. Biografi Quraish Shihab dan Tafsir Al- Misbah

1. Biografi Singkat Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang Sulawesi Selatan, pada 16 Pebruari 1944. Pendidikan dasarnya diselesaikan di Ujungpandang, kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil “nyantri” di Pondok Pesantren *Darul Hadis al-Faqihiyyah*.⁴⁰ Beliau berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Abdurrahman Shihab (1905-1986) adalah lulusan *Jami'atul Khair* Jakarta, seorang guru besar dalam bidang tafsir, juga pernah menduduki jabatan Rektor IAIN Alauddin. Sejak kecil, M. Quraish Shihab telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap al-Qur'an. Ketika ayahnya menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur'an, benih-benih kecintaannya kepada al-Qur'an mulai tumbuh.

Pada tahun 1958, ia berangkat ke Kairo, Mesir, atas bantuan beasiswa dari Pemerintah Daerah Sulawesi. Ia diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Sembilan tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1967, ia meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis Universitas al-Azhar dan pada tahun 1969, ia meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'an dengan judul tesis *al-I'jaz al-Tasyri'iy li al-Qur'an al-Karim*.⁴¹ Sekembalinya ke Ujungpandang, M. Quraish Shihab dipercaya untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin Ujungpandang.

³⁹Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid Xix*, 119.

⁴⁰Moh Quraish Shihab, *“Membumikan” Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Penerbit Mizan, 1992), 6.

⁴¹Shihab, 6.

Selama di Ujungpandang ini, ia sempat melakukan berbagai penelitian, antara lain: penelitian dengan tema *"Penerapan Kerukunan Hidup beragama di Indonesia Timur"* (1975) dan *"Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan"* (1978).

Pada tahun 1982, beliau meraih gelar doktoral dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cum Laude* yang disertai dengan penghargaan tingkat I, yang saat itu beliau mengangkat judul disertasi *Nizam al-Durar li al-Biq'a'iy, Tahqi>q wa Dira>sah*. Ia menjadi orang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an di Universitas al-Azhar.

Sekembalinya ke Indonesia, sejak tahun 1984, M. Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain itu, ia juga dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan, antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), Anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama (sejak 1989). Ia juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta pernah menjabat Menteri Agama Kabinet Pembangunan VII tahun 1998, sebelum Soeharto tumbang pada 21 Mei 1998 oleh gerakan reformasi yang diusung oleh para mahasiswa.

2. Karya Quraish Shihab

Sebagai seorang ulama dan akademisi, beliau merupakan sosok yang sangat produktif dalam menghadirkan beberapa karya fenomenal. Tidak jarang dari karya beliau menjadi bestseller dikalangan para pembaca dari segala tingkatan. Dengan kepiawaian beliau

dalam menyusun kalimat, menjadikan karya-karya beliau selalu diterima oleh masyarakat luas, dan dijadikan sebagai rujukan dalam memahami dalil dan fenomena masyarakat. Adapun beberapa karya beliau yang tersebar sampai saat ini adalah Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujungpandang: IAIN Alauddin, 1984), Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama: Untagma, 1988), Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1992), Lentera Hati Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1994), Wawasan al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1996), Hidangan Ilahi Ayat-ayat Tahlil (Jakarta: Lentera Hati, 1997), Yang Tersembunyi (Jakarta: Lentera Hati, 1999), Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2000), DIA Dimana-mana "Tangan" Tuhan Dibalik Setiap Fenomena (Jakarta: Lentera Hati, 2004) dan beberapa buku yang lain.

Karya beliau yang telah ditampilkan termasuk dalam karya lama beliau, belum termasuk karya-karya beliau yang baru di publish pada tahun-tahun 2010-an. Karya yang ditampilkan hanyalah sebagian kecil dari hasil buah pikir dari Quraish Shihab yang merupakan sosok mufassir terkemuka di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa, sosok beliau merupakan ikon yang sangat membanggakan bagi masyarakat Indonesia, meski sebelum-sebelumnya telah banyak lahir para penafsir namun bagi penulis beliau memiliki tempat khusus yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia saat ini. Dengan gagasan dan pemikiran beliau yang membangun memberikan sentuhan yang berbeda kepada para pembaca dan penikmat literasi saat ini, untaian kata yang tertuang dalam karya beliau seperti hidup dalam aktivitas keseharian masyarakat.

3. Sistematika Tafsir Al-Misbah

Dalam penulisan Tafsir al-Misbah, sistematika yang

digunakan sebagai berikut: Sebelum masuk ke Surat, terdapat pendahuluan yang menjelaskan tentang: Jumlah ayat, tempat diturunkannya surat tersebut, surat yang diturunkan sebelum surat tersebut, pengambilan nama surat, hubungan dengan surat yang lain, serta gambaran menyeluruh tentang isi surat dan asbabun nuzul. Diantara kelebihan tafsir ini adalah: Setiap Surat dikelompokkan menurut kandungannya, diberikan penjelasan terhadap kalimat yang terdapat dalam ayat, pada beberapa kalimat/kata, diberikan rujukan bagi pembaca jika ingin mengetahui penjelasan lebih lanjut, menyebutkan sumber (yang mengeluarkan) pendapat, serta dalam penerjemahan/penjelasan ayat, diberikan kalimat-kalimat tambahan sebagai penegasan (penjelasan).

Dalam konteks memperkenalkan al-Qur'an, Quraish Shihab berusaha menghidangkan bahasan setiap surah pada tema pokok surah. Beliau menjelaskan jika mampu memperkenalkan tema-tema pokok itu, maka secara umum dapat memperkenalkan pesan utama setiap surah sehingga al-Qur'an bisa dikenal lebih dekat dan mudah. Penulisan terjemah dipisahkan dengan tafsirnya. Terjemah ditulis dengan huruf miring, sedangkan tafsirnya ditulis dengan huruf normal. Tafsir al-Mishbah wajah baru dilengkapi dengan navigasi rujukan silang, dan dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami serta pengemasan yang lebih menarik.

Quraish Shihab memulai dengan menjelaskan tentang maksud-maksud firman Allah SWT sesuai kemampuan manusia dalam menafsirkan sesuai dengan keberadaan seseorang pada lingkungan budaya dan kondisisosial dan perkembangan ilmu dalam menangkap pesan-pesan al-Quran. Keagungan firman Allah dapat menampung segala kemampuan, tingkat, kecenderungan, dan kondisi yang berbeda-beda itu. Quraish Shihab juga memasukkan tentang kaum Orientalis mengkritik tajam sistematika urutan ayat dan surah-surah al-Qur'an, sambil melemparkan kesalahan

kepada para penulis wahyu. Kaum orientalis berpendapat bahwa ada bagian-bagian al-Qur'an yang ditulis pada masa awal karir Nabi Muhammad saw.

Contoh bukti yang dikemukakannya antara lain adalah: QS. Al-Ghasiyah. Di sana gambaran mengenai hari kiamat dan nasib orang-orang durhaka, kemudian dilanjutkan dengan gambaran orang-orang yang taat. Kemudian beliau mengambil tokoh-tokoh para ulama tafsir, tokoh-tokohnya seperti: Fakhrudin ar-Razi (606 H/1210 M). Abu Ishaq as-Syathibi (w.790 H/1388 M), Ibrahim Ibn Umar al-Biq'a'l (809-885 H/1406- 1480 M), Badruddin Muhammad ibn Abdullah Az-Zarkasyi (w.794 H) dan lain-lain yang menekuni ilmu Munasabat al-Quran/keserasian hubungan bagian-bagian al-Quran.

Tafsir al-Misbah terdiri dari 15 volume yang tersusun sesuai dengan mushaf Usmani atau yang sering disebut dengan *Mushafi*.

1. Al-Fatihah dan Al-Baqarah
2. Ali-'Imran dan An-Nisa'
3. Al-Ma'idah
4. Al-An'am
5. Al-A'raf, Al-Anfal dan At-Taubah
6. Yunus, Hud, Yusuf dan Ar-Ra'd
7. Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl dan Al-Isra'
8. Al-Kahf, Maryam, Taha dan Al-Anbiya'
9. Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur dan Al-Furqan
10. Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas dan Al-'Ankabut
11. Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba', Fatir dan Yasin

12. As-Saffat, Sad, Az-Zumar, Gafir, Fussilat, Asy-Syura dan Az-Zukhruf

13. Ad-Dukhan, Al-Jasyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Qaf, Az-Zariyat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah

14. Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Tagabun, At-Talaq, At-Tahrim, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Nuh, Al-Jinn, Al-Muzammil, Al-Muddassir, Al-Qiyamah, Al-Insan dan Al-Mursalat

15. Juz 'Amma

4. Pendekatan, Metode, dan Corak Penafsiran

M. Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu ilahi dengan pendekatan kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Pendekatan kontekstual adalah pendekatan yang berorientasi pada konteks penafsir al-Qur'an. Bentuk pendekatan ini menggunakan kontekstualitas dalam pendekatan tekstual yaitu latar belakang sosial historis di mana teks muncul dan diproduksi menjadi variable penting. Serta ditarik kedalam konteks penafsir di mana ia hidup dan berada, dengan pengalaman budaya, sejarah dan sosialnya sendiri. Oleh karena itu, sifat gerakannya adalah dari bawah ke atas, yaitu dari konteks menuju teks.⁴²

Ada beberapa prinsip yang dipegangi oleh M. Quraish Shihab dalam karya tafsirnya, baik tahlili maupun maudhu'i, diantaranya adalah bahwa al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam menafsirkan beliau tidak luput dari pembahasan ilmu al-munasabah ayat yang

⁴²Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia; Dari Hermeneutika Hingga Ideologi* (Lkis Pelangi Aksara, 2013), 429.

tercermin dalam enam hal:

- a. Keserasian kata demi kata dalam satu surah;
- b. Keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat;
- c. Keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya;
- d. Keserasian uraian awal/mukadimah satu surah dengan penutupnya;
- e. Keserasian penutup surah dengan uraian awal/mukadimah surah sesudahnya;
- f. Keserasian tema surah dengan nama surah.

Dalam menulis tafsir al-Misbah, metode tulisan M. Quraish Shihab lebih bernuansa kepada tafsir tahlili. Ia menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dari segi ketelitian redaksi kemudian menyusun kandungannya dengan redaksi indah yang menonjolkan petunjuk al-Qur'an bagi kehidupan manusia serta menghubungkan pengertian ayat-ayat al-Qur'an dengan hukum-hukum alam yang terjadi dalam masyarakat. Uraian yang ia paparkan sangat memperhatikan kosakata atau ungkapan al-Qur'an dengan menyajikan pandangan pakar-pakar bahasa, kemudian memperhatikan bagaimana ungkapan itu dipakai dalam al-Qur'an.⁴³

Dalam berbagai karyanya, M. Quraish Shihab lebih memilih metode *maudlu'* dalam menyajikan pemikirannya dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Hal ini dilakukan karena metode *maudlu'i* (tematik) ini dapat mengungkapkan pendapat-pendapat al-Qur'an al-Karim tentang berbagai masalah kehidupan, dan juga menjadi bukti bahwa ayat-ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat. Berbeda dengan hasil karyanya yang fenomenal tafsir al-Mishbah beliau menggunakan metode

⁴³ Mahmud Yunus, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim* (Jakarta: Hidayakarya Agung, 2004), 4.

tahlili. M. Quraish Shihab menafsirkan al-Qur'an secara kontekstual, maka corak penafsirannya dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an menggunakan *Adabi ijtima'i* (sosial kemasyarakatan).⁴⁴ Hal ini ia lakukan karena penafsiran al-Qur'an dari zaman ke zaman selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi yang ada. Disamping itu corak *lugawi* juga sangat mendominasi karena ketinggian ilmu bahasa arabnya. Corak sufi juga menghiasi tafsir al-Misbah. Ketinggian bahasa arabnya dapat ditemukan kala mengungkap setiap kata (mufradat) mengenai ayat-ayat al-Qur'an.

Selanjutnya, sumber-sumber yang dipakai oleh M. Quraish Shihab dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dalam Tafsir al-Misbah. Adalah umumnya para *Sahabat Tafsir* dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an menggunakan sumber riwayat yang dikenal dengan *Tafsir bi al-Ma'tsur* atau sumber penalaran yang dikenal dengan *Tafsir bi al-Ra'y*. Meski dalam Tafsir al-Misbah cenderung didominasi oleh corak *Tafsir bi al-Ra'y*. Meskipun Quraish Shihab menggunakan dua corak penafsiran tersebut.

Corak tafsir ini merupakan corak baru yang menarik pembaca dan menumbuhkan kecintaan kepada al-Qur'an serta memotivasi untuk menggali makna-makna dan rahasia-rahasia al-Qur'an. Menurut Muhammad Husain al-Dhahabi, bahwa corak penafsiran ini terlepas dari kekurangannya berusaha mengemukakan keindahan bahasa (*balaghah*) dan kemukjizatan al-Qur'an, menjelaskan makna-makna dan saran-saran yang dituju oleh al-Qur'an, mengungkapkan hukum-hukum alam yang agung dan tatanan kemasyarakatannya yang dikandungnya membantu memecahkan segala problema yang dihadapi umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya melalui

⁴⁴Muhammad Husain Al-Dhahabi, *Tafsir Wa Al-Mufasssirun*, Vol. 3 (Kairo: Maktabah Wahbah, 1900), 213.

petunjuk dan ajaran al-Qur'an untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat dan berusaha menemukan antara al-Qur'an dengan teori-teori ilmiah.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

KELUARGA SAKINAH

MENURUT HAMKA DAN QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR AL-MISBAH

A. Pengertian Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga

Secara etimologi, kata “keluarga” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan: (a) Keluarga terdiri dari ibu dan bapak beserta anaknya, (b) Orang yang seisi rumah yang menjadi tanggungan, (c) Sanak saudara, (d) Satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam kekerabatan.⁴⁵

Secara terminologi, keluarga adalah unit sosial terkecil yang terdiri dari suami dan istri atau dengan kata lain keluarga adalah ikatan hubungan sah untuk berkumpul antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana yang satu merasa tentram dengan yang lainnya.⁴⁶ Definisi lainnya tentang keluarga, yaitu sekumpulan orang yang diikat oleh tali perkawinan, hubungan darah dan pengangkatan anak dalam satu rumah tangga, yang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain sesuai dengan peran masing-masing, seperti suami, isteri, ayah dan ibu, saudara atau anak laki-laki dan perempuan yang saling memelihara hubungan budaya yang sama.⁴⁷

Sedangkan “*sakinah*” secara etimologi berasal dari kata “*sakana, yaskunu, sakinatan*” yang berarti rasa

⁴⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 536.

⁴⁶William J Goode, *Sosiologi Keluarga (Sociology Of Family)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 5.

⁴⁷Hamzah Ya'qub, *Etika Islam* (Bandung: Diponegoro, 1983), 146.

tenteram, aman, dan damai. Dalam kamus Bahasa Arab, kata *sakinah* berarti: *al-Waqar*, *ath-thuma'ninah*, dan *al-mah}abbah*, yang artinya ketenangan hati, ketenteraman, dan kenyamanan.⁴⁸ Dalam kamus Bahasa Indonesia kata "*saki>nah*" berarti kedamaian, ketenteraman, ketenangan dan kebahagiaan.⁴⁹ Secara etimologi *saki>nah* adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata *sakana* menjadi tenang, damai, merdeka, hening, dan tinggal.⁵⁰ Dalam Islam kata "*sakinah*" menandakan ketenangan dan kedamaian, secara khusus yakni kedamaian dari Allah SWT yang berada dalam hati.

Secara terminologi, keluarga *sakinah* adalah keluarga yang tenang dan tenteram, rukun, dan damai. Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tenteram, dinamis dan aktif, yang asih, asah, dan asuh.⁵¹

Menurut Hamka, makna *sakinah* dipahami sebagai kegembiraan, ketenangan hati, keamanan serta kestabilan dalam menjalankan kehidupan perkawinan setelah menemukan pasangan hidup atau jodoh. Kepercayaan yang penuh pada hidup, percaya pada kekuatan yang diberikan Allah SWT., tidak mengeluh karena halangan yang bertemu di tengah jalan, melainkan berusaha mengatasi dan melewati halangan dengan akal yang baik, dengan fikiran yang teguh dan hati yang lapang.⁵²

⁴⁸Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 646.

⁴⁹Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2017), 560.

⁵⁰Cyri Glasse, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991), 351.

⁵¹M. Tohir Asrofi, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), 3.

⁵²Buya Hamka, *Falsafah Hidup Memecahkan Rahasia Kehidupan Berdasarkan Tuntunan Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, Cet. Iii (Jakarta: Republika, 2015), 195–96.

Sedangkan menurut Quraish Shihab, kata sakinah berarti ketenangan. Sedangkan ketenangan dalam hal ini berarti ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga. Ada masa terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah. Menurut beliau, sakinah tidak hanya tentang ketenangan lahir namun juga tentang kelapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat.⁵³

Keluarga dipahami sebagai elemen jaringan kekerabatan yang menghubungkan dengan leluhur dan keturunan seseorang secara luas. Statistik keluarga kebanyakan⁵⁴ yang dipublikasikan berdasar pada sensus atau rumah tangga pertanyaan dan tanggapan survei.⁵⁵ Pada beberapa daerah, seperti Amerika dan beberapa negara barat lainnya, *file* keluarga dalam sensus dan survei diartikan sebagai dua orang atau lebih dengan berdasar pada hubungan darah, oleh pernikahan atau adopsi, serta ada pada kediaman yang sama.⁵⁶ Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Adam masih sendirian di awal kehidupannya ia merasa kesepian, maka Allah menciptakan teman berlawanan jenis, Hawa, yang kemudian menjadi istrinya. Dari sepasang manusia inilah kemudian berkembang biak menjadi keluarga-keluarga baru lalu menyebar sebagai penduduk planet bumi saat

⁵³M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran*, Cet. I (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 80–82.

⁵⁴Eko Sugiharto, "Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik," *Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan 4.2*, 2007, 32–35.

⁵⁵Christofora Megawati Tirtawinata, "Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis," *Humaniora 4*, No. 2 (31 Oktober 2013): 1141–51, <https://doi.org/10.21512/Humaniora.V4i2.3555>.

⁵⁶Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 5.

ini.⁵⁷

Berkeluarga merupakan kecenderungan alamiah yang diwariskan secara genetik sehingga kelangsungan generasi tetap terjaga. Islam sendiri telah mengatur naluri itu supaya tidak cenderung liar, brutal, dan tak bermartabat, dengan mengikatnya dengan lembaga pernikahan. Pernikahan yang sah menurut syariat merupakan awal dari pembentukan keluarga *sakinah* (harmonis) sepanjang suami dan istri terus menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.

Keluarga *sakinah* sering juga disebut dengan keluarga bahagia. Menurut perspektif Barat, keluarga bahagia ialah keluarga sejahtera yang secara sosial memiliki serta menikmati kemewahan dalam segala aspek material. Anggota keluarga dalam hal ini memiliki kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material. Bagi mencapai tujuan ini, seluruh perhatian, tenaga dan waktu ditumpukan kepada usaha merealisasikan kecapaian kemewahan kebendaan yang dianggap sebagai perkara pokok dan prasyarat kepada kesejahteraan.

Islam memberikan petunjuk kepada hambanya tentang ciri dari keluarga *sakinah* dan sejahtera, diantaranya ialah tercurahnya rahmat Allah, teraktualisasinya motif dasar kehidupan, mampu menyelesaikan konflik, selalu berikhtiyar dan bersyukur serta menempatkan kedudukan yang jelas dalam keluarga.⁵⁸ Dengan demikian rumah tangga tidak akan bisa terjaga kecuali menanamkan kepada setiap orang

⁵⁷Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis; Tafsir Al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Dan Diklat, 2008), 1.

⁵⁸Huzaimah Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Cet. 1 (Indonesia: Ikapi, 2013), 96.

untuk membekali dirinya dengan ilmu agama dan *aqo'id* keimanan yang menyangkut syari'at, sehingga dengan demikian ia dapat selalu terlindung dari gelombang-gelombang *atheismeserta* penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan orang-orang yang berusaha melakukan pengrusakan terhadap akidah Islam. Maka dari itu sebagai umat Islam kita harus mampu mewujudkan rumah tangga yang sejahtera sejahtera dan bahagia sesuai tuntunan Islam, *baiti Jannati* (rumahku surgaku).⁵⁹

Pernikahan sebagaimana yang telah umum diketahui merupakan sunnatullah yaitu perintah Allah dan Rasul-Nya. Bukan hanya mementingkan keinginan hawa nafsunya saja, karena seorang yang telah berumah tangga maka secara tidak langsung ia telah mengerjakan sebagian dari syariat Agama Islam.

Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Hadis Nabi Saw, yang artinya, "Rasulullah SAW. Mengatakan: *"Barang siapa menikah karena Allah semata dan menikah karena Allah semata, maka ia diberi pertolongan oleh Allah", Riwayat dari hadis Mu'az bin Anas. Beliau mengatakan : "Barangsiapa beristri (menikah) berarti telah memelihara paruh agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah dalam memelihara agama) setengah bagian yang kedua."*(Riwayat Ibnul Jauzi dari Anas r.a.)"

Ketentraman jiwa yang dijanjikan oleh pernikahan tentu bisa terjadi bila masing-masing eksponen keluarga dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya, berpegang teguh pada nilai-nilai yang telah ditanamkan agama Islam, serta mampu membangun interaksi yang

⁵⁹Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih* (Jakarta: Pustaka Antara, 1991), 9-10.

sinergis dalam komunitas sosial yang sehat.⁶⁰ Karna itu tujuan pernikahan di perintahkan dalam Islam tidak hanya untuk meluapkan hasrat biologis (seksual), tetapi juga merangkai kepuasan psikis-emosional (jiwa). Secara konseptual untuk memahami keluarga sakinah sangatlah mudah. Menurut Fauzil Adhim, keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya kedap dengan ketulusan cinta, kasih, sayang. Dan kedamaian hati. Dalam keluarga ini, perasaan cinta dan kasih sayang telah menghadirkan semangat *optimisme* untuk berani menatap kehidupan. Sederhananya dalam konsep keluarga sakinah ketenangan hati mudah ditemui, ketentramana jiwa dapat terjaga, dan masing-masing elemen keluarga saling melengkapi dalam mengupayakan kemaslahatan.⁶¹

Akan tetapi, pengimplementasian atas konsep keluarga sakinah pada praktiknya seringkali menghadapi kendala. Sehingga tak jarang terdapat beberapa bahtera rumah tangga yang karam dalam proses perjalanan mengarungi samudera kehidupan.⁶² Inilah yang memicu ketidak mampuan mereka dalam mengelola potensi masalah sebagai media pembelajaran kedewasaan berpikir. Alih-alih demikian, masalah tersebut justru menyebabkan terjadinya kelemahan ikatan yang telah disatukan melalui akad nikah. Sebagai suami istri sudah semestinya saling membuka diri untuk menerima karakter masing-masing, sehingga konflik yang muncul kemudiandapat diselesaikan dengan dialog yang terbuka, tidak kemudian saling menyalahkan satu sama lain.

Keadaan tersebut mestinya harus dipahami oleh

⁶⁰H. Dadang Hawari, *Al Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), 236.

⁶¹Fauzil Adhim, *Memasuki Pernikahan Agung* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998) (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), 22.

⁶²Hasan Basri, *Keluarga Sakinah (Tinjauan Pustaka Dan Psikis Dan Agama)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 70.

suami istri, yang mana kesungguhan membentuk keluarga sakinah harus diteguhkan sejak awal. Pasalnya, hidup berkeluarga merupakan hal yang didambakan oleh setiap orang. Maka, ketika seseorang telah menikah, artinya ia telah mengukuhkan identitas menjadi sebuah ikatan yang suci, sebagaimana yang dikatakan *Quraish Shihab*, bahwa pernikahan merupakan manifestasi fitrah manusia yang merindukan pasangan sebelum dewasa dan hasrat yang meluap-luap setelah beranjak dewasa. Karenan itulah, sebagai *fasilitator*, Islam mengarahkan sebuah pernikahan yang akan menentukan jiwa.⁶³

B. Kriteria keluarga Sakinah menurut Hamka dan Quraish Shihab

1. Hamka

Menurut Hamka, keluarga sakinah harus memenuhi beberapa kriteria yang sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Kriteria tersebut antara lain :

a. Beriman

Keluarga merupakan tempat di mana penanaman karakter dan tempat menguatkan iman seorang anak yang dilakukan oleh orang tua. Hal tersebut sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Lukman ketika menasehati anaknya untuk meneguhkan imannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Lukman [31] : 13- 14

b. Ketenangan

Sebuah keluarga akan disebut sakinah jika di dalamnya terdapat ketenangan dan ketentraman baik itu dari segi lahiriah maupun batiniah.⁶⁴

⁶³M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan Pustaka, 1996), 192.

⁶⁴Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid Xix*, Xxi:59.

c. Tanggung Jawab

Seorang suami atau istri memiliki tanggung jawab sesuai dengan peran mereka masing-masing. Seorang suami bertanggungjawab sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Seorang istri bertanggungjawab dalam mengelola keperluan rumah tangga dan mendidik anak karena pendidikan anak pertama kali akan mereka dapatkan dari ibu mereka, kemudian seorang anak bertanggung jawab untuk memahatui dan menghormati kedua orang tua mereka serta menjaga nama baik dan kehormatan keluarga.⁶⁵

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an, QS. At- Thalaq :6

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِنُضِيقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآؤُهُنَّ أَجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَهُ الْآخَرَىٰ
﴾^٦

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, maka musyawarahkanlah di antara

⁶⁵Hamka, *Tafsir Al-Azhar : Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi*, Vol. Xxviii (Jakarta: Gema Insani, 2020), 276.

kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

d. *Mu'asyarah bil Ma'ruf*

Mu'asyarah bil Ma'ruf diartikan dengan hubungan dan relasi yang baik antara suami istri serta terhadap anggota keluarga lainnya. Bentuk dari sikap tersebut adalah melapangkan nafkah, meminta pendapat dalam urusan rumah tangga, menutup aib istri, menjaga penampilan dan membantu tugas-tugas istri di rumah. Salah satu hikmah Allah SWT mewajibkan seorang suami bermu'asyarah bil ma'ruf adalah agar pasangan suami-istri itu mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup.

2. Quraish Shihab

Kriteria keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab adalah keluarga yang tenang, bahwa didalam keluarga tersebut terdapat kekosongan untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, dalam artian bahwa didalam keluarga tersebut selalu mengedepankan nilai-nilai agama sebagai pedoman dan arahan dalam membina keluarga. Agama dijadikan sebagai kiblat dalam menyelesaikan masalah yang muncul, perasaan saling mengasihi, menyayangi, menghormati, menghargai, saling memaafkan kesalahan, saling membantu, tidak mendzalimi, tidak berbuat kasar, tidak menyakiti perasaan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya.⁶⁶

⁶⁶Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2,

Perlu dicatat bahwa sakinah bukan sekadar apa yang terlihat pada ketenangan lahir yang tercermin pada kecerahan raut muka karena yang ini bisa muncul akibat keluguan, ketidaktahuan, atau kebodohan. Akan tetapi, sakinah terlihat pada kecerahan raut muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang bulat. Itulah makna sakinah secara umum dan makna-makna tersebut yang diharapkan dapat menghiasi setiap keluarga yang hendak menyandang nama keluarga sakinah.⁶⁷

Perkawinan dibutuhkan oleh manusia yang beradab dan merupakan landasan dalam mengatur lembaga rumah tangga. Oleh karena itu ikatan pria dan wanita dalam perkawinan bukanlah semata hubungan kelamin belaka tetapi lebih jauh dari pada itu yaitu menyusun rumah tangga yang menjadi soko guru dari masyarakat terkecil. Islam mendorong manusia untuk berkeluarga dan hidup dibawah naungannya karena keluarga merupakan bentuk asasi bagi kehidupan yang kokoh yang bisa memenuhi tuntunan keinginan dan hajat manusia, sekaligus merupakan pemenuhan fitrah manusia. Fitrah manusia membutuhkan keluarga dan kesejukan naungannya serta sudah menjadi tabiat bahwa hidup manusia tidak akan terarah dalam hidup sendirian.⁶⁸

Keluarga Islami merupakan salah satu keluarga yang terdapat pada masyarakat pada umumnya.

No. 2 (2017): 26–27, <https://doi.org/10.24235/Inklusif.V2i2.1912>.

⁶⁷M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 138.

⁶⁸Asad Asad, "Membangun Keluarga Sakinah," *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 7, No. 2 (2018): 5.

Keluarga Islam seyogianya adalah keluarga yang menjalankan syariat Islam dalam lingkungan keluarganya, maka keluarga seperti ini bisa dikategorikan sebagai keluarga Islami. Dengan demikian, berdasarkan pada kriteria yang ditawarkan oleh Hamka dan Quraish Shihab di atas, dapat di spesifikasikan kriteria yang harus dimiliki dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah serta sesuai dengan tuntunan syari'at Islam. Antara lain;

- a. Bertakwa kepada Allah SWT
- b. Berusaha menciptakan keluarga yang masuk kedalam Islam secara *Kaffah* Keluarga yang islami harus menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam
- c. Keluarga islami selalu merealisasikan nilai-nilai Islam.
- d. Memiliki keistiqamahan yang teguh.
- e. Keluarga yang islami memiliki sikap keseimbangan hidup.

Kriteria yang telah dipaparkan tersebut, merupakan hal utama yang harus dimiliki oleh sebuah keluarga. Hal tersebut karena keluarga Islam harus memiliki keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Kehidupan dunia tidak lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan akhirat, terdapat keseimbangan diantara keduanya. Karakter keluarga Islami kemudian dapat di petakan dengan beberapa kondisi, yang mencerminkan kehidupan berkeluarga yang damai dan sejahtera, sebagaimana yang tertera dalam al-Qur'an dan hadis Nabi saw.

Karakteristik keluarga sakinah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (*mawaddah*) yang dimiliki oleh kedua suami-istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (*rahmah*) di antara setiap keluarga ketika anggota keluarga tersebut semakin bertambah anggotanya, hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup. Terdapat faktor-faktor yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah, yaitu 1) lurus nya niat

(islâh al- niyyah) dan kuatnya hubungan dengan; 2) kasih sayang (*mawadah wa rahmah*); 3) saling terbuka (*musharahah*), santun, dan bijak (*mu'asyarahbi al- ma'ruf*); 4) komunikasi dan musyawarah, 5) toleran (*tasa>muh*) dan pemaaf; 6) adil dan persamaan,7) sabar dan syukur.⁶⁹

C. Konsep keluarga Sakinah

1. Hamka

Jika menelusuri konsep keluarga sakinah dalam al-Qur'an, maka akan ditemukan satu gagasan yang pasti dalam hal ini, sebagaimana dijelaskan dalam QS. ar-Rum [30] : 21.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam ayat tersebut, jika diperhatikan maka akan dikeluarkan tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan, yaitu:

- a. *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.⁷⁰

⁶⁹Lita Dwi Astari, Amini Nasoetion, Dan Cesilia Meti Dwiriani, "Hubungan Karakteristik Keluarga, Pola Pengasuhan Dan Kejadian Stunting Anak Usia 6-12 Bulan," 2005, 40-46, [Http://Repository.lpb.Ac.Id/Handle/123456789/41875](http://Repository.lpb.Ac.Id/Handle/123456789/41875).

⁷⁰Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan Dan Konsep Hidup Keluarga*

- b. *Mawaddah*, membina rasa cinta. Akar kata *mawaddah* adalah *wadada* (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, karena itulah pasangan muda dimana rasa cintanya sangat tinggi yang termuat kandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tidak mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sangat sulit terkontrol. *Mawaddatan* yang kita artikan dengan cinta, adalah kerinduan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan seorang perempuan kepada laki-laki yang dijadikan Allah *thabi'at* atau kewajaran dari hidup itu sendiri.
- c. *Rahmat*, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kasih sayangnya semakin naik, sedangkan mawaddahnya semakin menurun.⁷¹ Bertambah mereka tua bangka, bertambah mendalam *rahmat* kedua belah pihak. Apalah lagi bila melihat anak-anak dan cucu-cucu mereka sudah besar-besar, sudah dewasa, bahkan sudah tegak pula ke tengah masyarakat.

Konstruksi pernikahan sakinah perspektif Buya Hamka: *Sakinah* dipahami sejatinya menemukan jodoh, setelah menemukan pasangan hidup seharusnya tinggal bersama antara suami dan isteri, karena kalau

(Jakarta: Jatibangsa, 2006), 18.

⁷¹Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, Xxviii:276–78.

tidak, belum dapat dikatakan perjalanan bahtera rumah tangga dalam keadaan tenang. Penopang sakinah yang dikehendaki adalah merealisasikan mawaddah dalam perkawinan.⁷² *Mawaddah* yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kebersihan fisik, bersolek, berharum-haruman atau wangi-wangian, pandai menghormati pasangan, tidak bersifat angkuh, bersikap sederhana, melembutkan ucapan.⁷³ *Rahmah* merupakan natijah dari perlakuan hidup sebelumnya dalam rumah tangga, jika berjalan baik maka pada akhirnya juga akan baik termasuk anak dan cucu yang dilahirkan akan mencerminkan karakteristik orang tuanya. Maka *Rahmah* bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT.⁷⁴

Pemahaman terhadap keluarga sakinah dalam surah ar-Rum ayat 21 menurut Hamka, bahwa Islam membentuk pola relasi perempuan dan laki-laki menjadi titik tolak masalah kehidupan, pola kemitraan dan penciptaan Allah swt. atas alam raya, terutama perempuan dan laki-laki yang akan membentuk pola kehidupan masyarakat.⁷⁵ Maka dipertemukan Allah swt. jodoh di antara laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan tugas perkembangbiakan di muka bumi, "*Agar tenteramlah kamu kepadanya*". Artinya akan gelisahlah hidup jikalau hanya seorang diri karena kesepian, terpencil tidak berteman. Laki-laki mencari perempuan dan perempuan juga menunggu laki-laki. Karena dengan perpaduan laki-laki dan perempuan

⁷²Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi*, Vol. VII (Jakarta: Gema Insani, 2020), 50.

⁷³Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi*, Vol. VI (Jakarta: Gema Insani, 2020), 300.

⁷⁴Hamka, VI:300.

⁷⁵Hamka, *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan* (Jakarta: Gema Insani, 2020), 2.

menjadi satu, maka akan terjadi pembiakan manusia.
"Dan dijadikan di antara kamu kasih sayang"⁷⁶

2. Quraish Shihab

Keluarga sakinah menurut Quraish Shihab adalah keluarga yang didalamnya mempunyai nilai ketenangan, kenyamanan dan kasih sayang dalam keluarga. Akan tetapi sakinah tidak datang begitu saja, melainkan adanya syarat dan kehadirannya. Kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan karena sakinah diturunkan Allah SWT kedalam kalbu. Sifat-sifat itulah yang mengatur kepada kesadaran bahwa pilihan Allah adalah pilihan yang baik, bahkan mengantarkannya untuk tidak menghendaki dirinya kecuali apa yang dikehendaki-Nya, tidak juga mengharapkan sesuatu, kecuali apa yang ditetapkan-Nya untuk yang bersangkutan. Saat itu, pasti kecemasan apapun hebatnya akan berubah menjadi ketenangan dan ketakutan apapun yang mencengkramnya akan beralih menjadi ketentraman. Itulah tanda "sakinah" telah bersatu didalam kalbu.⁷⁷

kata *anfusakum* adalah bentuk jamak dari kata nafs yang berarti jenis, diri, totalitas sesuatu. Pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya membuat sementara ulama menyatakan bahwa Allah tidak membolehkan manusia mengawini selain jenisnya, dan bahwa jenisnya itu adalah yang merupakan pasangannya. Dengan demikian perkawinan antara lain jenis, atau pelampiasan nafsu seksual terhadap makhluk lain, bahkan bukan pasangan, sama sekali tidak dibenarkan di sisi Allah. Di sisi lain

⁷⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi*, Vol. VII (Jakarta: Gema Insani, 2020), 50.

⁷⁷Shihab, *Pengantin Al-Quran*, 80–83.

penggunaan kata anfus dan pernyataan Allah dalam Qs, An Nisa ayat 1 bahwa menciptakan manusia dari *nafs al-wa>hidah* pasangannya, mengandung makna bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu, yakni menyatu dalam pikiran dan perasannya, dalam gerak langkahnya, bahkan dalam menarik dan mengembuskan nafasnya.

Kata *taskunu* terambil dari kata sakana yaitu diam, tenang setelah terjadinya guncangan. Dari sini, rumah dinamai sakan karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah terjadinya guncangan. Perkawinan melahirkan ketenangan batin. Setiap pria maupun wanita telah dilengkapi Allah dengan alat kelamin yang tidak berfungsi sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Di sinilah Allah menciptakan pada diri manusia naluri seksual. Karena setiap jenis merasa perlu menemukan lawan jenisnya dan dari hari ke hari memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah, pikirannya akan kacau dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan berkepasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu, Allah mensyariatkan kepada manusia, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan. Kata memperoleh ketenangan. Itulah *ilayha* yang merangkai kata *li taskunu* mengandung makna cenderung atau menuju kepadanya.⁷⁸

Demikian itulah sebagian yang kamu dapat lihat sehari-hari yang merupakan bukti Allah membangkitkan kamu dari kematian. *Dan di antara*

⁷⁸Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 187.

*bukti-bukti kekuasaan-Nya yang lain adalah Dia telah menciptakan asal-usul kejadian kamu dari tanah yang kamu ketahui tidak memiliki unsur kehidupan. Kemudian tiba-tiba tanpa campur tangan kamu dan tanpa dapat diduga oleh siapa pun kamu menjaadi manusia-manusia yang berkembang biak dan bertebaran bukan saja di permukaan bumi tetapi di angkasa. Firman-Nya *khalaqakum min turabin*, "Dia telah menciptakan kamu dari tanah", dipahami oleh banyak ulama dalam arti menciptakan asal-usul leluhur kamu Adam as, dari tanah. Ada juga yang memahami kata tanah di sini dalam arti sperma sebelum pertemuannya dengan indung telur. Mereka memahami demikian atas dasar bahwa asal usul sperma adalah darimakanan manusia baik tumbuhan maupun hewan, yang bersumber dari tanah.⁷⁹*

Sehingga dalam hal ini, untuk mencapai sebuah kehidupan keluarga yang sakinah, sedari awal seorang laki-laki atau perempuan harus memperhatikan pasangan yang akan dinikahi. Quraish shihab menjelaskan beberapa langkah untuk sampai kehidupan keluarga sakinah, antara lain : Memilih pasangan yang baik⁸⁰, tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga dalam hal ini adalah istri⁸¹, adanya rasa kasih sayang antara suami dan istri yang hal ini merupakan hal wajib yang harus dimiliki⁸², dan yang terakhir memiliki orientasi yang jelas terhadap tujuan membangun rumah tangga dalam hal ini menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁸³

⁷⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an*, vol. Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 187–88.

⁸⁰Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, 1:442.

⁸¹Shihab, 1:444–45.

⁸²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. Vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 289–90.

⁸³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan*

Jika hal-hal yang demikian telah dipersiapkan dengan matang oleh seorang calon suami/istri, maka dalam kehidupan berkeluarga akan tercipta rasa tanggung jawab, saling memiliki, kenyamanan, rasa saling mengasihi dan selalu menjaga amanah Allah untuk tetap menjaga keluarga dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT.

Perlu dicatat bahwa sakinah bukan sekadar apa yang terlihat pada ketenangan lahir yang tercermin pada kecerahan raut muka karena yang ini bisa muncul akibat keluguan, ketidaktahuan, atau kebodohan. Akan tetapi, sakinah terlihat pada kecerahan raut muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang bulat. Itulah makna sakinah secara umum dan makna-makna tersebut yang diharapkan dapat menghiasi setiap keluarga yang hendak menyandang nama keluarga sakinah.⁸⁴

Sakinah harus didahului oleh gejolak menunjukkan bahwa ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis. Pasti dalam setiap rumah tangga ada saat ketika gejolak, bahkan kesalahpahaman dapat terjadi. Namun, ia dapat segera tertanggulangi lalu melahirkan sakinah. Ia tertanggulangi bila agama yakni tuntunan-tuntunannya dipahami dan dihayati oleh anggota keluarga. Atau, dengan kata lain, bila agama berperan dengan baik dalam kehidupan keluarga.

Keserasian Al-Qur'an, Vol. Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 33–35.

⁸⁴Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, 138.

BAB IV

ANALISIS KELUARGA SAKINAH BUYA HAMKA DAN QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL- AZHAR DAN TAFSIR AL- MISBAH

A. Pengertian Keluarga Sakinah

Salah satu ayat yang berbicara tentang keluarga sakinah dalam al-Qur'an dapat ditemukan dalam Qs. al-Ru@am [30]; 21, yang berbunyi;

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Perpustakaan UIN Mataram

Kata *sakinah* menurut Hamka dapat dipahami dengan kesenangan, kegembiraan, keamanan serta kesesuaian dalam menjalankan bahtera keluarga (setelah menemukan jodoh).⁸⁵ Sedangkan menurut Quraish Shihab, kata *sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan perserakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut, kesemuanya bermuara kepada makna tersebut. Misalnya, rumah dinamai *maskan* karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah

⁸⁵Hamka, *Falsafah Hidup Memecahkan Rahasia Kehidupan Berdasarkan Tuntunan Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, 195-96.

penghuninya bergerak, bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar rumah.⁸⁶

Pengertian di atas, sejalan dengan yang dikemukakan oleh *Ali bin Muhammad al-Jurjani* (w. 816 H/ 1413 M) ahli pembuat kamus-kamus ilmiah menyebutkan bahwa *sakinah* adalah ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tak diduga, dibarengi satu *nur* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya dan merupakan pokok *'ain al-Yaqin* (keyakinan berdasarkan penglihatan).⁸⁷ Sedangkan Rasyid Ridha mengemukakan bahwa *sakinah* adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari kegoncangan batin dan kekalutan.⁸⁸ Sedangkan *Raghib al-Isfahani* (ahli fikih dan tafsir) antara lain mengartikan *sakinah* dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu.⁸⁹

Dari beberapa pandangan tersebut tentang *sakinah* maka dapat dipahami bahwa antara gagasan *sakinah* yang dipaparkan oleh Hamka dan Quraish Shihab memiliki titik kesamaan, yakni sama-sama berorientasi pada ketenangan baik secara batin maupun secara sosial. *Sakinah* menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelum terjadi gejolak, apapun bentuk gejolak tersebut. Kecemasan menghadapi musuh atau bahaya atau kesedihan dan semacamnya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut dinamai *sakinah*.

⁸⁶M. Quraish Shihab, *Perempuan : Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 136.

⁸⁷Ali Ibn Muhammad Al-Jurjani, *Kitab At-Ta'rifat* (Haramain: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1988), 155.

⁸⁸Muhammad Rasyid; Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Vol. Jilid 12 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1947), 256.

⁸⁹Ragib Al-Ashfani, *Mu'jam Mufradat Al-Faz Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1972).

Sedangkan secara terminologi, keluarga sakinah menurut Hamka adalah sakinah dioreintasikan pada pernikahan yang merupakan penerimaan hubungan pasangan suami isteri yang diharapkan dapat stabil dan bertahan. Kestabilan pernikahan sangat berhubungan pada kebahagiaan pernikahan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pernikahan yang bahagia adalah pernikahan yang dapat bertahan dan stabil tanpa perceraian.⁹⁰ Sedangkan menurut Quraish Shihab, keluarga sakinah adalah kondisi di mana dalam sebuah keluarga tidak terjadi pertentangan hingga menyebabkan adanya perpisahan, karena sebuah keluarga harus memiliki orientasi kehidupan yang sama. Sakinah bukan sekedar apa yang terlihat pada ketenangan lahir, yang tercermin pada kecerahan air muka, karena hal ini bisa muncul keluguan, ketidaktahuan atau kebodohan. Tetapi sakinah terlihat dari kecerahan muka yang disertai kelapangan dada, budi bahasa yang halus yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat.⁹¹

Hakekatnya adalah keluarga yang dibangun berdasarkan agama melalui proses perkawinan yang anggotanya memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk mewujudkan ketentraman melalui pergaulan yang baik sehingga menjadi sandaran dan tempat berlindung bagi anggotanya dan tumpuan kekuatan masyarakat untuk memperoleh kedamaian hidup.⁹²

Sebagian lain mengatakan bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang dapat menggabungkan sakinah,

⁹⁰Hamka, *Falsafah Hidup Memecahkan Rahasia Kehidupan Berdasarkan Tuntunan Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, 197.

⁹¹Shihab, *Pengantin Al-Quran*, 80–83.

⁹²M. Quraish Shihab, *Perempuan : Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 154.

mawaddah, dan rahmah serta mampu merepresentasikannya dalam kehidupan sehari-hari yang tidak hanya terbatas pada unit anggota keluarga, tetapi juga berguna bagi masyarakat luas.

Imam at-Thabari menjelaskan keluarga sakinah hadir karena adanya hubungan baru antar dua keluarga, sehingga ada rasa saling memahami dan mengerti antar kedua belah pihak yakni menantu dengan mertua. Dalam hal ini, keluarga sakinah adalah kondisi keluarga yang rukun karena adanya relasi antar dua keluarga besar dalam setiap golongan yang terlibat. At-Thabari menambahkan bahwa tujuan pernikahan adalah terjalinnya hubungan kekeluargaan yang baik setelah pernikahan.⁹³ Sayyid Qutb menafsirkan bahwa *sakinah* merupakan hubungan rumah tangga yang tenang bagi saraf dan jiwanya, tenang bagi hati dan pikiran, memberikan suatu kedamaian dalam menjalankan kehidupan, dan membuat nyaman dan tentram bagi rumah tangga. Sebab karena itu media untuk meraih bentuk *sakinah* yaitu adanya *mawaddah* dan *rahmah*. Menurut Sayyid Qutb, *mawaddah* berarti perasaan kasih sayang yang menenangkan tubuh dan hati. Sedangkan kata *rahmah* berarti membawa kedamaian hidup selalu mendapat ridho Allah swt. di dalam keluarga.⁹⁴

Syekh Mutawalli Sya'rawi juga menjelaskan lafaz *litaskunu ilaiha* tersebut merupakan alasan utama dalam pernikahan. Maksudnya ketenangan suami istri tergantung antar suami dan istri, ketenangan suami menjadi ketenangan istri juga. Sedangkan ketenangan itu ada setelah adanya pekerjaan atau perilaku. Pekerjaan laki-laki sehari-hari lebih besar daripada perempuan. Ketika sore hari suami akan mencari ketenangan dengan pulang kerumahnya dan mencari ketenangan dengan orang yang bida membuat

⁹³ Abu Ja'far At-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 176.

⁹⁴ Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Terj* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 138.

hatinya tenang setelah bekerja seharian. Ketenangan ini berupa kasih sayang istri kepada suami dan sebaliknya. Ketenangan ini juga yang menjadi penyemangat bagi suami untuk melakukan aktifitasnya di hari esok.⁹⁵

Syekh 'Abd Rahman al-Sa'di, sebagaimana yang dikutip oleh Kasim dalam tulisannya, berkata, "Firman Allah: **لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا** supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang, bahwa melalui sebab-sebab yang mendatangkan kasih sayang, yang hal ini merupakan manfaat seseorang itu menikah. Dengan mempunyai istri, seorang pria dapat bersenang-senang dengan istri, merasakan kenikmatan hubungan suami istri, dan mendapat manfaat berupa anak dan sekaligus mendidik mereka, serta merasa tenang dengan istrinya." Ayat ini menjelaskan tujuan dari sebuah pernikahan serta alasan dari membentuk rumah tangga yaitu semata agar tercipta keluarga yang sakinah (ketenangan), tumbuhnya *al-mawaddah* (rasa cinta) *warahmah* (kasih sayang) yang berfungsi sebagai ikatan batin antara pasangan suami istri.⁹⁶

Adanya sakinah/ketenteraman, menjadi modal yang sangat berharga dalam mengarungikehidupan rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, mulai dari jiwa dan pikiran, tubuh dan hati mereka akan menjadi tentram dan tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.⁹⁷

⁹⁵Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Tafsir Asy-Sya'rawi* (Mesir: Akhbar Al-Yaum, 1991), 11356.

⁹⁶M. Kasim Dan Muhammad Dhiyaul Haq, "Pilar-Pilar Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi Saw.," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, No. 3 (7 Agustus 2020): 423, <https://doi.org/10.36701/Bustanul.V1i3.185>.

⁹⁷Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)," 63.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, keluarga sakinah berdasarkan terminologi Hamka dan Quraish Shihab sama-sama mengarah pada orientasi pernikahan yang stabil, tidak adanya perceraian, sama-sama menguatkan satu dengan lainnya sehingga antara suami-istri dapat saling menguatkan satu sama lain dalam mengarungi rumah tangga yang telah di bangun bersama. Seorang seumai bertanggung jawab melindungi istrinya, dengan memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal, dan berbuat baik kepada istrinya.⁹⁸

Dalam sebuah Hadist riwayat Bukhari dan Muslim, dari 'Aisyah r.a. bahwa *Hindun binti 'Utbah* pernah menghadap Nabi Saw, untuk mengadukan suaminya Abu Sufyan, lantaran suaminya tidak memberikan nafkah kepada dia dan anaknya, sehingga dia sering mengabil kebutuhan tanpa sepengetahuan Abu Sufyan. Karena aduan tersebut Nabi Saw menjawab: "*Ambillah sekedar mencukupi kebutuhan kamu dan anakmu dengan cara yang layak.*"

Hadis di atas menunjukkan dua hal, *pertama*, bahwa nafkah merupakan bagian dari kewajiban suami terhadap keluarganya; *kedua*, nafkah tidak hanya tentang pemenuhan terhadap makan dan minum semata, tetapi juga kebutuhan lainnya, baik yang sifatnya sekunder maupun tersier, menyesuaikan kemampuan ekonomi suami. Kewajiban menafkahi oleh suami kepada istri, merupakan kosekuensi logis dari Allah untuk suami, jika Allah menghendaki perempuan untuk menerima amanah anak dari hasil suaminya.⁹⁹

B. Kriteria keluarga Sakinah menurut Hamka dan Quraish Shihab

⁹⁸Hamka, *Tafsir Al-Azhar : Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi*, Vol. Vii (Jakarta: Gema Insani, 2020), 279.

⁹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 257–58.

1. Hamka

Untuk membentuk sebuah keluarga yang baik, beberapa hal harus dipenuhi oleh sebuah keluarga agar sehingga kehidupan yang diharapkan dapat dicapai.

a. Iman

Unsur keimanan merupakan hal utama yang dibentuk oleh suami-istri dalam keluarga, yang mana hal tersebut harus ditekankan kepada seluruh bagian keluarga baik suami, istri bahkan kepada seorang anak. Kriteria ini berdasarkan pada penafsiran Hamka terhadap QS. Luqman, ayat; 13- 14:

"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu"

Dalam penafsiran di atas, dasar-dasar pendidikan bagi seorang muslim, menjadi sumber inspirasi yang mengatur pokok-pokok pendidikan bagi anak-anak kaum muslimin. Dalam ayat di atas juga terkandung pokok akidah, yaitu kepercayaan tauhid terhadap Tuhan, yang menyebabkan timbulnya jiwa merdeka dan bebas dari pengaruh benda dan alam. Selain itu, di ayat tersebut juga terdapat dasar utama tegaknya rumah tangga muslim, yaitu sikap hormat, penuh cinta dan kasih sayang dari anak kepada orang tuanya. Diberikan pula pedoman hidup apabila bertikai

pendapat diantara orang tua dan anak. Jika orang tuanya masih hidup dalam keadaan kufur, padahal anak sudah memeluk agama yang benar, maka cinta tidaklah berubah, tetapi kecintaan terhadap ibubapak tidak boleh mengalahkan akidah. Disini disuruh untuk berlaku yang patut, ma'ruf kepada keduanya.¹⁰⁰

b. Ketenangan

Hamka menjelaskan nilai ketenangan dan kejernihan yang terpancar dari cahaya muka,

“Yang mempunyai cahaya istimewa itu adalah dua rupa orang. Pertama, seorang saleh yang kuat hubungannya dengan Allah. Kedua, seorang berpangkat yang kuat hubungannya dengan orang yang memerintah. Yang pertama mendapat cahaya dari langit. Yang kedua mendapat cahaya dari bumi.”¹⁰¹

Dalam kaitannya dengan hal ini, Hamka menjelaskan bahwa sebuah keluarga yang terdapat unsur ketenangan di dalamnya akan selalu memancarkan rasa saling mempercayai, menjaga dan mengasihi satu sama lain. Sehingga hal-hal buruk yang akan merusak rumah tangga akan mampu ditepis seiring kebersamaan yang dijalani. Hal ini juga dikuatkan dalam penafsirannya yang lain pada QS. Al-A'raf, ayat; 189:

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah

¹⁰⁰Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, Vii:329.

¹⁰¹Hamka, *Pandangan Hidup Muslim* (Jakarta: Bulan Bintang, 1966),

dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terasuk orang-orang yang bersyukur".

Hamka menjelaskan dalam ayat ini tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, dan juga menjelaskan tujuan pernikahan yaitu ketenangan. Dalam ayat tersebut terdapat kata-kata *yaskuna*, yang berarti tenang, atau tenteram.¹⁰²

c. Tanggun Jawab

Dalam hal ini, Hamka menjelaskan bahwa,

"Sejak semula kawin sudahlah menjadi kewajiban bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal buat isterinya yang sesuai dengan kemampuan suami. Tentu saja sebelum meminang anak orang, seorang laki-laki telah mengukur yang sekufu, yaitu yang sepadan seukuran dengan dirinya, jangan terlalu tinggi sehingga tidak sanggup membelanjai atau memberikan tempat tinggal yang jelek yang tidak sepadan dengan kedudukan isteri itu."

Sehingga dalam hal ini, Hamka menjelaskan kedudukan suami adalah memelihara dan menjaga keluarga agar terhindar dari segala hal buruk yang akan menimpa kehidupan keluarga di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Tahrim ayat 6 :

¹⁰²Hamka, *Tafsir Al-Azhar : Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi*, Vol. II (Jakarta: Gema Insani, 2020), 250.

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Ayat tersebut menurut Hamka merupakan salah satu dari dalil yang menjelaskan tujuan terbentuknya rumah tangga, dan tujuan dari sebuah kondisi rumah tangga yang sakinah. Sebuah keluarga yang baik adalah keluarga yang menempatkan tujuannya dari kekeluargaan yang dibangun berdasarkan pada sendi - sendi keislaman dan menjunjung tinggi prinsi-prinsip agama, serta tanggung jawab sebagai seorang suami-istri terhadap apa yang telah diamanahkan Allah kepada mereka. Istri bagi seorang suami, anak bagi kedua orang tua.¹⁰³

d. Mu'asyarah bil ma'ruf

Salah satu hikmah Allah SWT mewajibkan seorang suami bermu'asyarah bil ma'ruf kepada istrinya adalah agar pasangan suami-istri itu mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Karena itu, "*muasyarah bil ma'ruf*" sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh para suami agar mendapatkan kebaikan dalam rumah tangga. Hal ini berdasarkan atas penafsiran Hamka terhadap QS.An-Nisa', ayat; 19:

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang

¹⁰³Nurliana Nurliana, "Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka," *Jurnal Al Himayah* 3, No. 1 (1 Maret 2019): 64.

telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

2. Quraish Shihab

Dalam pandangan Quraish Shihab, keluarga sakinah merupakan keluarga yang memenuhi kriteria dasar yang telah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an, yakni memiliki rasa cinta antar satu sama lain yang merupakan landasan utamanya. Idealnya dalam sebuah pernikahan itu melahirkan jalinan ketentraman (*sakinah*), rasa kasih sayang sebagai suatu kebahagiaan yang dibutuhkan oleh masing-masing pasangan.

Demikian pula dalam keluarga terdapat peraturan-peraturan baik yang rinci maupun global yang mengatur individu-individu maupun keseluruhannya sebagai satu kesatuan. Dan Islam memberikan ajaran agar rumah tangga menjadi surga yang dapat menciptakan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Dalam upaya mengantisipasi pengaruh budaya luar yang negatif. Inilah ciri khas keluarga *sakinah* yang islami. Mereka (suami dan istri) berserikat dalam rumah tangga itu untuk berkhidmat kepada aturan dan beribadah kepada Allah SWT.¹⁰⁴

Cinta, mawaddah, rahmah dan amanah Allah, itulah tali-temali ruhani perekat perkawinan, sehingga kalau cinta pupus dan mawaddah putus, masih ada rahmat dan

¹⁰⁴Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami*, Cet. lll (Surakarta: Intermedia, 2001), 37.

kalaupun ini tidak tersisa, masih ada amanah dan selampasangan itu beragama, amanahnya terpelihara, karena al-Qur'an memerintahkan¹⁰⁵;

"Pergaulilah istri-istrimu dengan baik dan apabila kamu tidak lagi menyukai (mencintai) mereka (jangan putus tali perkawinan), karena boleh jadi kamu tidak menyenangkan sesuatu, tetapi Allah menjadikan padanya (dibalik itu) kebaikan yang banyak (QS. An-Nisa (4) 19).

Bahwa menurut Muhammad Quraish Shihab adanya rahmat atau kasih dan sayang ialah faktor utama yang memang harus ada dan terpenuhi pada sebuah keluarga. Makna kasih dan sayang tersebut yaitu rasa sayang kepada pasangan, menyukai, menghargai, menyegani, pemaaf, penolong, sopan, santun, tidak kasar kepada seluruh anggota keluarga. Bahwa kriteria keluarga sakinah yang diungkapkan oleh Muhammad Quraish Shihab memiliki konsep sendiri yaitu keluarga yang tenang yang artinya bahtera rumah tangga yang menjunjung tinggi nilai dan norma dalam agama dan digunakan sebagai dasar atau pondasi dalam membentuk sebuah keluarga. Nilai atau norma agama yang digunakan sebagai acuan ketika suatu rumah tangga sedang dalam situasi yang tidak baik atau terdapat sebuah masalah.

Dari kriteria yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka akan dapat dengan mudah dipahami bahwa, gagasan keluarga sakinah yang ditawarkan oleh Hamka dan Quraish Shihab tidak menemui perbedaan yang sangat signifikan. Hanya pada beberapa aspek kecil yang jika ditelusuri lebih jauh akan mengarah pada makna yang sama. Sehingga dalam hal ini, dari kesemua kriteria yang ditawarkan dapat disimpulkan menjadi;

¹⁰⁵Shihab, *Wawasan Al-Quran*, 276.

- a. Beriman dan bertaqwa
 - b. Tanggung Jawab
 - c. Memiliki sifat saling memaafkan
 - d. Ketenangan dalam keluarga
 - e. *Mu'asyarah Bil Ma'ruf*
- C. Konsep keluarga Sakinah menurut Hamka dan Quraish Shihab

Istilah keluarga sakinah merupakan konsep utuh yang datang dari al-Qur'an secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan keluarga menjadi salah satu perhatian besar agama.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum [30]: 21)

Hamka dalam menafsirkan ayat tersebut terdapat dua jalan. Pertama, ia memakai tafsir biasa yaitu, bahwa manusia yang pertama kali adalah nenek moyang semua manusia yaitu Nabi Adam, maka ada riwayat dalam hadis dari Ibnu Abbas dan lain-lainya bahwa tatkala Nabi sedang tidur pulas sendiri di dalam surga *Jannatun Na'im*, maka dicabutlah tulang rusuk sebelah kiri, kemudian dijadikannya seorang manusia yang akan menjadi temannya, yaitu Hawa yang berbeda dengan Nabi Adam seorang laki-laki. Kemudian dikawinkan.

Kemudian beliau menyatakan, tetapi tidak salah kalau kita menyimpang dari pada tafsir yang biasa itu, kalau kita ingat yang dibahasakan “Dia diciptakan untuk kamu” itu untuk seluruh manusia, bukan untuk satu orang nenek yang bernama Adam. Jelaslah bahwa yang diambil dari bagian badannya untuk dijadikan istrinya itu hanyalah dari Nabi Adam yang telah bertebaran diseluruh permukaan bumi, dan tidaklah yang lainnya diambilkan dari bagaian tubuhnya untuk dijadikan istrinya oleh Allah, bahwa telah dijelaskan dalam suarah as-Sajdah ayat 7 dan 8 bahwa yang diciptakan langsung dari tanah ialah Nabi Adam. Adapun keturunan Adam diciptakan dari airmani yang lemah dalam as-Sajdah ayat 8.

Maka yang diper “kamu” oleh tuhan di ayat 21 ini dengan ucapan “ dia ciptakan untuk kamu” dari dirimu sendiri sebagai istri. ialah seruan kepada seluruh manusia, sebagai cucu Adam hakikatnya adalah satu. Dan Hamka menagaitkan penafsirannya dengan surat an-Nisa ayat 1 dan 4 telah menjelaskan bahwa penciptaan manusia itu ialah dari *nafsin Wahidatin*.¹⁰⁶

Kemudian dipertemukan oleh Allah “*jodoh*” diantara kedua pihak antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan agar terlahirnya keturunan semakin banyak dalam dunia ini. “*Agar tentramlah kamu kepadanya*” artinya bila seorang laki-laki tanpa pasangan maka akan menjadi gelisahlah hidup seorang diri, tidak memiliki teman. Maka laki-laki dan perempuan saling membutuhkan. “*Dan dia jadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang*”. Cinta dan kasih sayang mulai tumbuh. Penyebabnya karena bertemunya antara dua jenis yang berbeda yaitu laki-laki dengan perempuan, keduanya saling membutuhkan. Sehingga terciptanya keturunan selanjut. Sehingga terciptalah yang tidak diinginkan.¹⁰⁷

¹⁰⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid Xix*, 63–64.

¹⁰⁷Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah*,

Ayat ini sekaligus mengingatkan kepada manusia bahwa seorang istri tercipta untuk suami sehingga suami dapat tenang menjalankan tugasnya untuk membina keluarga. Ketenangan yang dirasakan seorang suami akan tercapai jika terdapat timbal balik antara suami dan istri yang serasi, selaras, dan seimbang. Rasa kasih sayang, saling mengerti, antara kedua belah pihak sangat menentukan sebuah capaian rumah tangga yang sakinah.¹⁰⁸

Ayat tersebut juga dapat diinterpretasikan sebagai berikut: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri”*. Penciptaan perempuan dari jenis kalian sendiri, memiliki tujuan agar kelak menjadi istri. Hubungan laki-laki dan perempuan adalah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah SWT, sebagai peringatan bagi manusia bahwa dia mempunyai akal dan fikiran.

“Agar tenteramlah kamu kepadanya”. Buya Hamka menjelaskan, kehidupan akan terasa hampa dan kegelisahan akan terus menghampiri jika hidup dalam kesendirian, kesepian. Sehingga hal itu yang menjadi pemicu laki-laki mencari perempuan dan perempuan menunggu kehadiran laki-laki untuk menjemputnya. Maka karena itulah kehidupan disatu padukan sehingga darinya akan muncul generasi yang dapat melanjutkan rihlah agama dan sosial (berkembang biak).¹⁰⁹

“Dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”. Ditafsirkan rasa cinta dan kasih sayang akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Hal ini tumbuh lantaran pertautan

Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi, Vol. Xix (Jakarta: Gema Insani, 2020), 65.

¹⁰⁸Fuad Kauma Dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), 7.

¹⁰⁹Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi*, Vol. Vii (Jakarta: Gema Insani, 2020), 45–50.

antara unsur positif yang ingin menemui negatif, laki-laki menginginkan perempuan. Regenerasi hanya akan tercapai dari hubungan antar manusia. Bagaimanapun kondisinya, hubungan yang dilakukan tidak dengan manusia, seperti orang yang berada pada kondisi syahwat yang berlebihan (*maniak sex*) melakukan hubungan dengan kuda atau binatang lainnya, mereka dapat bersetubuh dengan puas tetapi tidak menghasilkan anak. Itulah makna dari kalimat "*Kamu sendiri dijadikan akan istri-istri kamu*".¹¹⁰

"*Mawaddatan wa rahmatan*" dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan, yakni *mawaddatan* diartikan cinta yang menunjukkan kerinduan antara laki-laki dan perempuan yang saling bertautan yang Allah SWT jadikan sebagai sebuah kewajaran. Baik laki-laki atau perempuan yang normal akan mencari pasangan hidup dengan menyertakan keinginan menumpahkan kasih sayang pada tempatnya disertakan dengan kepuasan bersetubuh. Kepuasan meluapkan hendak sex, akan menambah rasa *mawaddatan* atau cinta kedua belah pihak. Sehingga tidak dipermasalahkan dalam ajaran Islam jika suami-istri membersihkan badan, bersolek, berharum-haruman, berwangi-wangian, untuk menambah kasih sayang dan kemesraan terus tumbuh antara suami istri.¹¹¹

"*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*". Jelaslah dalam ayat ini, bahwa hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing menunjukkan kuasa Allah dan merupakan kebenaran dari ayat-ayat Allah. Hal itu bukanlah sebuah dosa sebagaimana sangkaan oleh para pemimpin fikiran dari agama kristen.

Ayat ini menunjukkan bahwa hubungan laki-laki dengan

¹¹⁰Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, Vii:65.

¹¹¹Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, Xxviii:65.

perempuan adalah satu dari sekian ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran Allah SWT. Kondisi tersebut merupakan realita yang harus memang terjadi, jika tidak manusia akan hilang di atas bumi. Dengan demikian untuk mengatur hidup sehingga teratur, agama berfungsi menjaga yang lima perkara: yakni: *pertama*, Menjaga agama; *kedua*, menjaga akal agar tidak rusak, hal itu dilakukan dengan belajar, tidak mengkonsumsi makan yang haram dan lainnya; *ketiga*, menjaga jiwa agar tidak binasa; *keempat*, menjaga harta benda; *keliham*, menjaga keturunan.¹¹²

Sedangkan dalam Tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan tentang ayat ini dalam penafsirannya. Menurutnya kata *anfusakum* adalah bentuk jamak dari kata *nafs* yang berarti jenis, diri, totalitas sesuatu. Pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya membuat sementara ulama menyatakan bahwa Allah tidak membolehkan manusia mengawini selain jenisnya, dan bahwa jenisnya itu adalah yang merupakan pasangannya. Dengan demikian perkawinan antara lain jenis, atau pelampiasan nafsu seksual terhadap makhluk lain, bahkan bukan pasangan, sama sekali tidak dibenarkan di sisi Allah. Di sisi lain penggunaan kata *anfus* dan pernyataan Allah dalam Qs. An Nisa ayat 1 bahwa menciptakan manusia dari *nafs al-wahidah* pasangannya, mengandung makna bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu, yakni menyatu dalam pikiran dan perasannya, dalam gerak langkahnya, bahkan dalam menarik dan mengembuskan nafasnya.¹¹³

Kata *taskunu* terambil dari kata *sakana* yaitu diam, tenang setelah terjadinya guncangan. Dari sini, rumah dinamai *sakan* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah terjadinya guncangan. Perkawinan melahirkan

¹¹²Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, VII:66.

¹¹³Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2005, Vol. 11:33-35.

ketenangan batin. Setiap pria maupun wanita telah dilengkapi Allah dengan alat kelamin yang tidak berfungsi sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Di sinilah Allah menciptakan pada diri manusia naluri seksual. Karena setiap jenis merasa perlu menemukan lawan jenisnya dan dari hari ke hari memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah, pikirannya akan kacau dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan berkepasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu, Allah mensyariatkan kepada manusia, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan. Kata memperoleh ketenangan. Itulah *ilayha* yang merangkai kata *li taskunu* mengandung makna cenderung atau menuju kepadanya, sehingga penggalan ayat diatasbermakna ketenangan disamping pasangannya serta cenderung kepadanya.¹¹⁴

Ayat diatas tersebut menjelaskan bahwa keluarga *sakinah* merupakan impian dan harapan setiap muslim yang melangsungkan perkawinan dalam rangka melakukan pembinaan keluarga. Demikian pula dalam keluarga terdapat peraturan-peraturan baik yang rinci maupun global yang mengatur individu-individu maupun keseluruhannya sebagai satu kesatuan. Dan Islam memberikan ajaran agar rumah tangga menjadi surga yang dapat menciptakan kententraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Dalam upaya mengantisipasi pengaruh budaya luar yang negatif. Inilah ciri khas keluarga *sakinah* yang islami. Mereka (suami dan istri) berserikat dalam rumah tangga itu untuk berkhidmat kepada aturan dan beribadah kepada Allah SWT.¹¹⁵

Quraish Shihab menjelaskan bahwa cinta, *mawaaddah*, *rahmah* dan amanah Allah, itulah tali-temali ruhani perekat

¹¹⁴Shihab, Vol. 11:36–37.

¹¹⁵Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami*, 37.

perkawinan, sehingga kalau cinta pupus dan mawaddah putus, masih ada rahmat dan walaupun ini tidak tersisa, masih ada amanah dan selamapasan itu beragama, amaanahnya terpelihara, karena al-Qur'an memerintahkan,¹¹⁶

Artinya : "Pergaulilah istri-istimu dengan baik dan apabila kamu tidak lagi menyukai (mencintai) mereka (jangan putuskantali perkawinan), karena boleh jadi kamu tidak menyenangkan sesuatu, tetapi Allah menjadikan padanya (dibalik itu) kebaikan yang banyak. (QS An-Nisa (4) 19)

Mawaddah tersusun dari huruf-huruf *m-w-d-d*, yang maknanya berkisar pada kelapangan dan kekosongan. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dia adalah cinta plus. Bukankah yang mencintai sekali hatinya kesal sehingga cintanya pudar bahkan putus. Tetapi yang bersemai dalam hati *mawaddah*, tidak lagi akan memutuskan hubungan, seperti yang bisa terjadi pada orang-orang yang bercinta. Ini disebabkan hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang dari pasangannya). Suatu keluarga yang *mawaddah* menurut shihab adalah suatu keluarga yang memiliki kelapangan jiwa, dan kekosongan hati untuk melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh agama. Hal ini memperjelas bahwa dalam suatu keluarga dibutuhkan adanya kelapangan jiwa seperti dapat menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada pasangan masing-masing. Kriteria lain yang mempunyai *mawaddah* adalah bahwa didalam keluarga tersebut terdapat kekosongan untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, dalam artian bahwa didalam keluarga tersebut selalu mengedepankan nilai-nilai agama sebagai pedoman dan arahan dalam membina keluarga. Agama dijadikan sebagai kiblat dalam menyelesaikan masalah

¹¹⁶Shihab, *Wawasan Al-Quran*, 276.

yang muncul.¹¹⁷

Menurut Quraish shihab adanya rahmat atau kasih sayang merupakan salah satu kriteria yang mesti dipenuhi dalam suatu keluarga. Kasih sayang merupakan salah satu kriteria yang mesti dipenuhi dalam suatu keluarga. Kasih sayang yang dimaksud adalah perasaan saling mengasihi, menyayangi, menghormati, menghargai, saling memaafkan kesalahan, saling membantu, tidak mendzalimi, tidak berbuat kasar, tidak menyakiti perasaan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya.¹¹⁸

Di dalam ayat lain, Allah menjelaskan bahwa;

Artinya : istri-istri kamu (para suami) adalah pakaian untuk kamu, dan kamu adalah pakaian untuk mereka (QS Al-Baqarah (2); 18)

Ayat ini tidak hanya mengisyaratkan bahwa suami istri saling membutuhkan sebagaimana kebutuhan manusia pada pakaian, tetapi juga berarti bahwa suami istri yang masing-masing menurut kodratnya memiliki kekurangan harus dapat berfungsi “menutupi kekurangan pasangannya”, sebagaimana pakaian menutupi aurat (kekurangan) pemakainya. Pernikahan adalah amanah, digariskan oleh rasul SAW dalam sabdanya, “kalian menerima istri berdasar amanah Allah”. Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanahkan itu, akan dipelihara dengan baik, serta keberadaannya aman ditangan yang diberi amanah itu.

Istri adalah amanah dipelukan suami, suamipun amanah dipangku istri. Tidak mungkin orang tua dan keluarga masing-masing akan merestui perkawinan tanpa adanya rasa percaya dan aman itu. suami demikian juga istri

¹¹⁷Kholik, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab.”

¹¹⁸Kholik.

tidak akan menjalin hubungan tanpa merasa aman dan percaya kepada pasangannya. Kesiapan seorang istri untuk hidup bersama dengan seorang lelaki, meninggalkan orang tua dan keluarga yang membesarkannya, dan “*mengganti*” semua itu dengan penuh kerelaan untuk hidup bersama lelaki. “*asing*” yang menjadi suaminya, serta bersedia membuka rahasianya yang paling dalam. Semua itu merupakan hal yang sungguh mustahil, kecuali jika ia merasa yakin bahwa kebahagiaannya bersama suami akaj lebih besar dibanding dengan kebahagiaannya dengan ibu bapak, dan pembelaan suami terhadapnya tidak lebih sedikit dari pembelaan saudara-saudara sekandungnya. Keyakinan inilah yang dituangkan istri kepada suaminya dan itulah yang dinamai al-Qur’an *mitsaqan ghaliza* (perjanjian yang amat kokoh (QA An-Nisa’(4);21).¹¹⁹

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria keluarga *sakinah* menurut Muhammad Quraish Shihab adalah keluarga yang tenang, bahwa didalam keluarga tersebut terdapat kekosongan untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, sehingga didalam keluarga tersebut selalu mengedepankan nilai-nilai agama sebagai pedoman dan arahan dalam membina keluarga. Agama dijadikan sebagai kiblat dalam menyelesaikan masalah yang muncul, perasaan saling mengasihi, menyayangi, menghormati, menghargai, saling memaafkan kesalahan, saling membantu, tidak mendzalimi, tidak berbuat kasar, tidak menyakiti perasaan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya.

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan sifat dan kecenderungan-kecenderungan tertentu yang tidak dapat menghasilkanketenangan kesempurnaan kecuali dengan memadukan kecenderungan itu, lalu menjadikan anatar mereka Mawaddah dan rahmat, yakni menganugerahi

¹¹⁹Shihab, *Wawasan Al-Quran*, 278.

mereka potensi yang harus mereka asah dan kembangkan sehingga da'wat lahir dari pernikahan mereka mawaddah dan rahmat.

Kelirulah yang beranggapan bahwa dengan pernikahan otomatis Allah menganugerahi pasangan itu *mawaddah* dan *rahmat* karena, jika demikian, pastilah kita tidak akan menemukan pernikahan yang gagal. Sekian banyak tuntutan agama yang tersurat dan tersirat yang harus diindahkan oleh pasangan suami istri sehingga sakinah, mawaddah, dan rahmat itu dapat menghiasi rumah tangga mereka. Mawaddah harus diusahakan karena hati berada di "*tangan*" Tuhan, yang kuasa membolak-balikannya, antara cinta dan benci, suka dan tidak suka Nabi SAW. Menegaskan bahwa cinta berada dalam kuasa Allah.

Hati adalah wadah perasaan, seperti marah, senang, benci, iman, ragu, gelisah dan sebagainya. Kesemuanya tertampung didalam hati. Kita pasti pernah mengalami perbedaan gejala hati dan perpindahan yang begitu cepat antara senang dan susah, kegelisahan dan ketntraman, bahkan cinta dan benci. Kita juga pernah mengalami hati menginginkan sesuatu, tetapi akal anda menolaknya. Ini bukti bahwa kita tidak menguasai hati. Allah lah yang menguasainya ketika terjadi gejala yang bertolak itu, itu adalah bukti adanya peranan Tuhan dan kedekatan-Nya kepada hati manusia.¹²⁰

Dalam rangka membentuk keluarga sakinah berdasar pada sumber ajaran Islam yakni al-Qur'an dan hadis, terdapat beberapa konsepsi dalam membina rumah tangga sakinah berdasarkan penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab, sebagai berikut:

1. Menghormati Kesetaraan dengan menanamkan prinsip tanggung jawab

¹²⁰Shihab, *Perempuan (Edisi Baru)*, 144.

Kesetaraan ini mencakup banyak aspek seperti kesetaraan dalam kemanusiaan. Tidak ada perbedaan dari segi asal kejadian antara lelaki dan perempuan. Sekian kali kitab suci al-Quran ba'd}ukummin ba'd}i(sebagian kamu dari sebagian yang lain) ini adalah satu istilah digunakan untuk menunjukkan kesetaraan/kebersamaan dan kemitraan sekaligus bahwa lelaki sendiri atau suami sendiri, belumlah sempurna. Ia baru sebagian demikian juga perempuan, sebelum menyatu dengan pasangannya baru juga sebagian. Mereka baru sempurna bila menyatu dan bekerja sama Qs.Al-Imron (3);195 yang menggunakan istilah tersebut berpesan bahwa baik laki-dan perempuan lahir dari sebagian lelaki dan sebagian perempuan, yakni perbaduan antara sperma laki-laki dan indung telur perempuan. Karena itu, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan dan derajat antar-mereka.

Kalimat serupa dikemukakan dalam hubungan suami istri, *"bagaimana kamu akan mengambilnya kembali (mas kawin, padahal sebagian kamu telah bercampur dengan sebagian yang lain sebagai suami istri"*(QS- An-Nisa 421). *"Percampuran"* yang direstui Allah terjadi berkat kerja sama dan kerelaan masing-masing untuk membuka rahasia yang terdalam, dan ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya kemitraan diantara keduanya.

Dahulu, ulama-ulama menekankan *ka>faah* dari segi keturunan dan agama. Namun, kini *kaf>aah* dan kesetaraan lebih ditekankan disamping pada pandangan hidup atau agama, juga pada budaya, tingkat pendidikan, serta usia.¹²¹

Prinsip kesetaraan yang dimaksud di atas, lantas tidak menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab

¹²¹Shihab, 150.

seorang suami dalam rangka mengayomi Istri dan anak-anaknya. Pada asalnya kesetaraan dalam hal tersebut bermakna tidak menjadikan istri hanya sebagai bahan eksploitasi kebutuhan suami semata, namun harus dijaga sebagai seorang istri yang dilindungi dan dikasihi tanpa adanya rasa saling mendiskriminasi akan usaha dan tindakan. Bagi Buya Hamka kewajiban sebagai suami maupun istri telah memiliki porsi masing-masing yang mana hal tersebut tidak menyebabkan terjadinya kesenjangan dan pengklaiman akan tugas yang lebih berat dan tidak. Kewajiban suami istri dijelaskan dalam surat At- Tahrir, ayat 6:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan,” (Qs. Al-Tahrir [66]: 6).

Sebuah keluarga yang sakinah menyadari bahwa manusia diciptakan untuk berbibadah kepada Allah SWT. Membangun hubungan harmonis antar sesama masyarakat dan dengan alam sekitar. Dalam keluarga sakinah menjadi tempat hadirnya tatanan Islami, pembiasaan untuk melakukan shalat berjamaah dalam keluarga dengan mengajarkan anak untuk ikut shalat berjamaah di masjid, membiasakan untuk membaca al-Qur’an, dan ibadah lainnya. Rasa menghormati dan berbakti yang muncul dari pribadi anak-anak kepada orang tuanya. Buya Hamka juga menambahkan bahwa kewajiban seorang suami menyediakan fasilitas hidup bagi istri dan keluarganya berdasarkan pada kemampuannya, dengan tidak memperhatikan latar

belakang keluarga istri. Seperti pepatah Melayu menuturkan :*"Sepanjang tubuh sepanjang bayang-bayang"*.¹²²

Tanggung jawab mutlak seorang suami menafkahi keluarganya. Adapun nominal belanja dan pengeluaran terukur pada kemampuan ekonomi seorang suami. Dalam hal ini, seorang suami tidak dibenarkan pelit terhadap istri, sebaliknya istri tidak dibenarkan memberikan tuntunan lebih kepada suami dengan memperhatikan ekonomi sang suami. Namun jika suami mampu tentu baik diadakan. Sebaliknya jika suami kurang mampu, karena ekonomi tidak mencukupi, tentu tidak baik dipaksakan untuk memenuhinya.¹²³

Banyak literatur menjelaskan, suami sebagai pemimpin keluarga berkewajiban memenuhi dua hal, yaitu kewajiban yang berkaitan dengan harta benda (*maliyyah*) dan kewajiban yang tidak berkaitan dengan harta benda (*gair maliyyah*). Pada aspek yang kedua, istri pun memiliki kewajiban yang sama dengan suami dalam arti ini kewajiban yang tidak berkaitan dengan harta benda adalah kewajiban yang juga merupakan hak suami-istri. Karena itu, kewajiban utama suami terhadap istrinya menafkahi istri dengan harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nafkah suami dalam hal ini, meliputi segala keperluan hidup, berupa makanan, tempat tinggal, dan segala pelayanannya, dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi suami. Dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Saw menjelaskan bahwa pemberian nafkah oleh suami kepada istrinya sangat memperhatikan pada kelayakan menurut masing-masing masyarakat (*al-ma'ruf*) dan juga yang utama adalah disesuaikan dengan

¹²²Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, Vii:276.

¹²³Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, Vii:279.

kemampuan suami (*al-wus'u*).¹²⁴

Pemberian nafkah yang dilakukan oleh laki-laki yang merupakan kewajiban yang melekat pada dirinya, tidak membatasi ruang gerak perempuan untuk ikut berpartisipasi di ruang publik. Kehadiran perempuan, pada ruang publik, tidak serta merta mencari harta, namun lebih menunjukkan pada aktualisasi diri, sebagai bentuk pengamalan atas ilmu yang dimiliki serta partisipasinya dalam merubah tatanan sosial dan peradaban manusia. Dapat dibayangkan bila di ruang publik tidak ditemukan perempuan ikut berpartisipasi, maka akan terjadi stagnansi sosial yang terjadi. Karena selama ini perempuan telah banyak menunjukkan prestasinya dalam rangka memperbaiki tatanan sosial dan membangun peradaban manusia. Sejak masa Nabi Saw, perempuan telah banyak campur tangan dalam kontribusi besar penyebaran Islam dan Nabi Saw tidak memberikan larangan selama itu berkaitan dengan kemaslahatan. Pada masa awal Islam, perempuan banyak yang ikut aktif tampil di ruang publik, ada yang berprofesi sebagai penjahit, menyamak kulit, beternak, menanam palawija, mengobati, dan sebagainya. Kehadiran perempuan di ruang publik lantas tidak menyebabkan gugurnya kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri. Hanya saja tindakan tersebut bisa ikut membantu perekonomian keluarga, sesuai dengan kesepakatan bersama. Ini sesuai dengan pernyataan al-Qur'an bahwa masalah nafkah ini, walaupun pada dasarnya adalah kewajiban suami, tetapi dilaksanakan dengan cara yang *ma'ru>f*. *Ma'ru>f* diartikan menurut kelayakan dan kepatutan, dalam arti selaras dengan konteks sosial dan internal keluarga. Suami dan istri dalam menjalankan kewajiban dan haknya, dapat dilaksanakan dengan fleksibel, karena utamanya

¹²⁴Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, 11:257–58.

adalah tercapainya keharmonisan serta saling menghormati dan menghargai dalam keluarga yang merupakan tujuan dari pernikahan.¹²⁵

Dalam penafsiran Buya Hamka, sebuah keluarga yang menghadirkan rasa cinta dan kasih sayang akan mendapati kondisi keluarga yang mengedepankan sifat qonaah, dan berkecukupan. Menengadahkan kepala pada yang tepat memperhatikan pengeluaran secukupnya, dan menghindari pencarian terhadap sesuatu yang tidak penting. Karena hidup adalah tentang keamanan dan ketenangan jiwa.¹²⁶ Seorang istri dengan kepribadian yang baik cenderung bijaksana dalam mengambil keputusan serta sederhana dengan pelayanan, penuh dengan kegembiraan dan berorientasi pada mendukung suami.¹²⁷

2. Bermusyawarah sebagai Upaya Menanamkan Keimanan pada Keluarga

Dalam prakteknya, sebuah keluarga yang sakinah sangat memperhatikan nilai keimanan, pendidikan *akhlakul karimah* kepada setiap keluarga dan anak-anaknya. Dalam tafsirnya, Buya Hamka mengingatkan kepada setiap orang tua, agar menyempatkan waktu untuk memperhatikan anaknya sehingga seorang anak mendapatkan cukup kasih sayang dari orang tua dan terbinanya komunikasi yang baik antar anak dan orang tua. Tanggung jawab orang tua adalah selain mengasuh juga membimbing dan memberikan didikan untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Swt.¹²⁸

Untuk mengukur sukses atau tidaknya sebuah

¹²⁵Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik* =, 110–11.

¹²⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi*, Vol. Vi (Jakarta: Gema Insani, 2020), 300.

¹²⁷Hamka, *Tasawuf Modern*, 219.

¹²⁸Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, Vii:103.

keluarga, tidak hanya dilihat pada sering atau tidaknya suami-istri beradu mulut, bahkan diamnya seorang pasangan karena ocelan dari pasangannya juga menunjukkan ketidakharmonisan sebuah keluarga lantaran bosan dan tidak ingin cekcok dengan pasangannya. Kondisi pernikahan yang demikian, hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan biologis antara pasangan suami-istri namun tidak memenuhi kebutuhan ruhaniannya. Maka pernikahan yang semacam ini tidak menunjukkan kesuksesan dalam sebuah pernikahan. Tetapi, sebuah pernikahan yang memadukan antara kebutuhan biologis dan kebutuhan ruhaninya maka pernikahan seperti inilah yang sukses dan mengantarkan pada kebahagiaan lahir dan batin. Pernikahan yang melahirkan mawaddah dan rahmah adalah pernikahan yang di dalamnya kedua pasangan mampu berdiskusi menyangkut segala persoalan yang mereka hadapi, sekaligus keluesan untuk menerima pendapat mitranya. Penerimaan yang tulus dan tidak menilainya sebagai mengurangi kehormatan siapa yang menerima itu. pernikahan meraih sukses bila kedua pasangan memiliki kesadaran bahwa hidup bersama adalah *take and give*, kaki harus silih berganti ke depan, dan bahwa hidup berumah tangga, walaupun disertai dengan aneka masalah dan kesulitan-jauh lebih baik daripada hidup sendiri-sendiri.

Aneka keinginan atau problema yang dihadapi, harus diselesaikan dengan musyawarah atas dasar kesetaraan kedua belah pihak. Musyawarah tidak dapat dilaksanakan dalam situasi ketika seseorang merasa lebih unggul daripada yang lain. Musyawarah tidak diperlukan oleh mereka yang telah sepakat karena apalagi yang perlu dimusyawahkan bila semua telah disepakati. Kalau demikian, perintah agama agar dalam kehidupan rumah tangg suami istri bersmusyawarah, menunjukkan bahwa

agama mengakui adanya perbedaan tetapi dalam kesetaraan. Memang, kesetaraan tidak berarti persamaan dalam segala segi. Ada perbedaan antara lelaki dan perempuan. Perbedaan itu, bukan saja pada alat reproduksinya, tetapi juga struktur fisik dan cara berfikirnya. Perbedaan ini tidak menjadikan salah satu jenis kelamin lebih unggul atau istimewa dari yang lain, tetapi justru dengan menggabungkan keduanya terjadi kesempurnaan kedua pihak.

Dengan pernikahan/keberpasangan itu lahir kerja sama, dan dengan kerja sama hidup dapat berkesinambungan lagi harmonis. Seandainya jarum tidak lebih keras daripada kain, atau cangkul tidak lebih kuat daripada tanah, tidak akan ada jahit-menjahit, tidak juga berhasil pertanian. Dan harus disadari bahwa kekakuan atau kelemahlembutan disini sama sekali tidak menunjukkan superioritas satu pihak atas pihak lain, tetapi masing-masing memiliki keistimewaan dan masing-masing membutuhkan yang lain guna tercapainya tujuan bersama.

Pada saat bermusyawarah atau berkomunikasi, banyak sekali tuntunan dan tata cara yang diajarkan agama, mulai dari sikap batin dan ketersediaan memberi maaf, kelemahlembutan dan kehalusan kata-kata, sampai kepada ketekunan mendengar mitra atau bermusyawarah. Masing-masing juga harus mampu mengetahui kebutuhan dan pandangannya serta memiliki keterampilan dan mengungkapkannya, di samping mampu pula mendengar secara aktif pandangan mitranya, sehingga tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Dalam hal musyawarah tidak mempertemukan pandangan, salah seorang harus mampu menyatakan bahwa, "*boleh jadi engkau yang benar*". Kalimat ini tidak kurang mesranya dari kalimat "*aku cinta atau aku bangga padamu*". Kalimat itulah yang otomatis lagi penuh kesadaran akan tercetus

selama mawaddah dan rahmat menghiasi jiwa mereka.¹²⁹

3. Pergaulan yang Baik dengan Keluarga

Salah satu faktor terbentuknya sebuah yang sakinah, sikap seorang suami yang *mu'asyarah bil ma'ruf* kepada istrinya. Hikmah dari perintah untuk berbuat baik kepada istri adalah agar supaya sebuah keluarga dapat mencapai kebahagiaan serta ketenangan dalam hidup berkeluarga. Karena itu sikap yang *mu'a>syarah bil ma'ruf* seorang suami akan sangat berpengaruh pada kebaikan dalam rumah tangga.

Hal ini berdasarkan atas penafsiran Hamka terhadap surat an-Nisa, ayat 19, yang berbunyi:

"Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya," (Qs. An-Nisa [4]: 19).

Melapangkan nafkah, bersikap *intruktif*, menutup aib istri, menjaga penampilan, dan berbagi tugas dengan istri di rumah merupakan bagian dari perlakuan baik seorang suami. Di dalam ayat ini kata *ma'ruf* dapat diartikan sepatutnya atau yang patut, yakni pergaulan yang dinilai baik dan patut oleh masyarakat umum, tidak menjadi buah mulut orang karena buruknya. Ciptakanlah

¹²⁹Shihab, *Perempuan (Edisi Baru)*, 153.

suatu pergaulan yang penuh dengan sopan santun, yang dapat menjadi suri tauladan bagi orang lain. Agama tidak merinci bagaimana bentuk corak pergaulan yang patut dan ma'ruf tersebut. Hal itu diserahkan kepada keimanan masing-masing kita sendiri, dan tergantung bagaimana pula kebiasaan di masing-masing negara/daerah atau tempat dan tergantung tiap-tiap masanya, karena yang ma'ruf itu sudah boleh dihubungkan dengan pendapat umum.

Pengertian *ma'ruf* sangat luas, dapat dimaknai *urf* atau adat. Misalnya, seribu tahun yang lalu di negeri ini, nafkah perempuan dapat diartikan cukup dengan membelikan pakaian, hal ini sudah bisa disebut ma'ruf. Tetapi di zaman sekarang perempuan menginginkan pendidikan yang tinggi, mengikuti kegiatan sesama perempuan, kursus, ini semua boleh dilaksanakan asal tidak melanggar dasar agama dan tidak memberatkan suami. Hal ini bisa dikatakan *ma'ruf* yang baik.¹³⁰ Menurut Buya Hamka dalam hidup berumah tangga, jangan mencontoh adat jahiliyyah, yang menyakiti hati perempuan, mempersempit langkahnya, cemburu tak menentu, bakhil, dan muka masam, sehingga rumah tangga dibuat jadi neraka dunia oleh kerut kening penghuninya sendiri.

Menurut Quraish Shihab, bahwa istri mendambakan perhatian, Sedangkan suami mengharapkan kepercayaan; istri menuntut pengertian, sedangkan suami menuntut penerimaan; istri merindukan penghormatan, sedangkan suami mengharapkan penghargaan; istri meminta penegasan, sedangkan suami persetujuan; istri mebutuhan cinta dan jaminan, sedangkan suami kekaguman dan dorongan. Akhirnya,

¹³⁰Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi*, Vol. II (Jakarta: Gema Insani, 2020), 231–33.

keduanya, baik suami atau istri tidak dapat hidup bersama tanpa kesetiaan.

Tidak mudah menetapkan tolok ukur kebahagiaan pernikahan, sebab ukuran kebahagiaan seseorang dengan orang lain tidaklah sama. Namun beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bilamana isi hati yang terdalam dari masing-masing pasangan menginginkan agar hidup bersama selamanya hingga akhir hayat bahkan kehidupan setelah mati. Karena tidak ingin mengenal manusia lain sebagai teman hidup selain dia.
2. Bilamana masing-masing ingin agar pasangannya selalu ikut merasakan kesenangan meskipun hanya kesenangan kecil dan ingin ikut memikul penderitaan pasangannya betapapun kecil.
3. Bila hari kehari semakin bertambah kenangan indah bersama serta ingin memberi dan menerima segala perhatian dan pemeliharaan.
4. Bila salah seorang memberi kepada pasangannya ia pun merasa menerima sesuatu dari pasangannya.
5. Bila bersama masing-masing merasakan ketenangan, kebahagiaan, serta kedamaian.

Tentu saja kelimanya tidak dapat tercapai tanpa adanya peranan yang sangat besar dari jiwa manusia yang meyakini bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci dan sakral.¹³¹ Dengan kondisi tersebut, sebuah keluarga akan sampai pada kondisi yang diharapkan oleh setiap rumah tangga. Jauh dari konflik, terjaga dari masalah dan mendapatkan ketenangan dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, meskipun berada pada kondisi yang terhimpit secara ekonomi namun

¹³¹Shihab, *Perempuan (Edisi Baru)*, 142–43.

ketenangan jiwa dan pikiran antara suami istri tetap dijaga, hubungan yang saling menghargai tugas dan fungsi masing-masing.



Perpustakaan UIN Mataram

D. Perbedaan dan Persamaan Keluarga Sakinah dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah

Dalam proses memberikan makna atas sebuah dalil, para mufassir terkadang memiliki pemahaman yang sama dan tidak jarang memiliki sudut pandang yang berbeda sehingga menghadirkan interpretasi yang luas terhadap sebuah makna ayat. Meski merupakan tafsir dengan model *Tahlili*, kedua tafsir ini memiliki sudut pandang serta orientasi yang terkadang berbeda dan juga hampir sama. Sehingga perlu untuk ditampilkan titik perbedaan dan persamaan penafsiran yang dilakukan oleh Buya Hamka dan Qurasih Shihab dalam tafsir mereka.

1. Persamaan Penafsiran tentang Keluarga Sakinah dalam Tafsir al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah

Beberapa kesamaan penafsiran yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Dalam Tafsir al-Azhar, Buya Hamka menafsirkan kalimat "*Dia ciptakan untuk kamu pasangan dari diri kamu sendiri (Istri)*", dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah proses penciptaan Hawa yang diambil dari bagian tubuh Adam sendiri, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam beberapa literatur tafsir yang umum. Hal itu juga sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa tatkala Nabi Adam sedang tertidur pulas di dalam *Jan>atunna'i>m*, Allah mencabut salah satu tulang rusuknya dibagian kiri dengan tujuan sebagai teman Adam di Surga. Kejadian tersebut kemudian menjadi cikal bakal lahirnya manusia hingga kini. Hal tersebut juga sebagai penanda bahwa, selain Nabi Adam dan Hawa keturunannya yang tersebar

di seluruh alam bumi lahir dan diciptakan dari sari pati air yang lemah, yakni Mani. Dilanjutkan bahwa, ayat tersebut mengisyaratkan pada dasarnya seluruh manusia berasal dari satu keturunan yakni Adam dan Hawa istrinya.¹³² Dalam tafsir al-Misbah, makna potongan ayat tersebut dijelaskan bahwa penciptaan pasangan hidup yang menjadi suami istri, berasal dari bagian tubuh Adam sendiri yang saat itu dalam keadaan sendiri di dalam Surga. Penciptaan Hawa yang diambil dari bagian tubuh Adam diharapkan mampu memberikan ketenangan dan kenyamanan untuk pasangan masing-masing sehingga jauh dari kesunyian.¹³³

- b) Dalam tafsir al-Azhar ketika menafsirkan kalimat *"Agar engkau mendapatkan ketenangan"*, artinya kegelisahan hidup akan selalu menghampiri seseorang jika berada dalam kondisi kesendirian. Sehingga terpautlah hati untuk mencari pasangan dari jenis yang telah ditentukan tersebut. Seorang laki-laki mencari perempuan sedangkan perempuan menunggu kedatangan laki-laki. Dengan perpaduan tersebutlah, sehingga lahirah keturunan manusia.¹³⁴ Dalam al-Misbah juga ditafsirkan bahwa, jika seseorang memiliki pasangan hidup maka kecenderungan hatinya akan selalu terpaut pada pasangan mereka masing-masing. Seorang laki-laki hanya boleh menikahi seorang perempuan serta tidak diperbolehkan menikahi makhluk lain yang tidak sejenis dengannya. Karena hanya dengan menikahi sesama jenis maka akan muncul perkembangan

¹³²Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, Vii:5501-2.

¹³³Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, 11:34.

¹³⁴Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, Vii:5502.

kehidupan di dunia.¹³⁵

- c) Ketika menafsirkan kalimat "*Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang*", al-Azhar menjelaskan bahwa; rasa cinta juga dapat diartikan sebagai perasaan rindu seorang laki-laki kepada perempuan yang sudah berpasangan, sebagai sebuah kewajaran yang telah ditetapkan dalam hidup. Rasa cinta bagi laki-laki dan perempuan yang sehat, pasti sangat membutuhkannya terlebih bagi yang telah berpasangan sebagai suami istri. Kepuasan jasmani juga menjadi ukuran bertambahnya rasa cinta diantara pasangan suami istri, semakin bertambah kepuasan dalam berhubungan maka juga akan semakin bertambah rasa cinta yang dimiliki. Namun, semakin bertambahnya umur hal tersebut akan sulit untuk terjadi, mengingat tenaga dan kondisi yang sudah tidak memungkinkan. Akan tetapi, hidup sebagai suami istri tidak hanya tentang cinta yang berdasar pada kepuasan berhubungan, bertambah tua, maka akan bertambah juga rasa kasih sayang dan saling memiliki antara keduanya. Hal tersebut lantaran karena rasa saling memiliki di antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Ditambah dengan lahirnya anak-anak hingga adanya cucu, akan menambah rasa kasih sayang dalam rumah tangga yang dibangun.¹³⁶

Sedangkan dalam tafsir al-Misbah, ditafsirkan bahwa kata ini mengandung makna cinta, tetapi cinta plus. Al-Biqā'ib berpendapat cinta yang tampak buahnya dalam sikap dan perilaku mirip dengan kepatuhan karena kagum pada seseorang.

¹³⁵Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, 11:35.

¹³⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, VII:5503.

Sebagian ulama menjadikan tahap rahmat pada suami istri lahir bersama lahirnya anak atau ketika pasangan mencapai usia lanjut. Itu karena rahmat tertuju kepada yang dirahmati dalam keadaan butuh. Dengan demikian, rahmat tertuju pada yang lemah. Dan kelemahan sangat dirasakan dimasa tua. Baik mawaddah maupun rahmat merupakan anugerah Allah yang nyata.

Kesamaan dalam pemahaman terhadap ayat tersebut, didasari oleh kesamaan sudut pandang terhadap sebuah hukum yang terkandung dalam ayat. Terlepas dari kesamaan wilayah para mufassir serta kesamaan pada model dan corak penafsiran yang di terapkan dalam tafsir masing- masing.

2. Perbedaan penafsiran tentang Keluarga Sakinah dalam Tafsir al- Azhar dan Tafsir al- Misbah

Secara keseluruhan, tidak ditemukan perbedaan yang sangat signifikan antara kedua kitab tafsir dalam menjelaskan makna ayat tersebut. Perbedaan yang ditemukan pada persoalan langsung atau tidak langsungnya, luas atau sempitnya penjelasan yang dilakukan oleh mufassirnya.

- a) Dalam tafsir al-Azhar, pemaknaan atas kata "*sakinah*" terukur pada hal yang standar berupa kepuasan hubungan, hadirnya anak dan keturunan. Sedangkan dalam tafsir al-Misbah, makna sakinah bersifat universal yang mencakup urusan kesesuaian antara suami dan istri baik dalam pandangan hidup, keserasaian kepribadian dan kesamaan perasaan. Sehingga *sakinah* dalam al-Misbah tentang kenyamanan dan kecenderungan yang membawa pada kedamaian dan nyaman baik dalam aspek

psikologis, sosial terlebih dalam aspek agama.

- b) Pemaknaan terhadap kata "*mawaddatan warahmah*", al-Azhar menyebutkan cinta dan kasih sayang akan hadir jika pasangan suami istri terpaut kerinduan dan keinginan, sehingga kewajiban sebagai suami istri dalam hal ini berhubungan akan lebih rutin. Dengan bertambahnya hubungan suami istri maka rasa cinta dan kasih sayang keduanya akan menjadi kuat dan awet. Sedangkan dalam tafsir al-Misbah, rasa cinta dan kasih sayang beriringan dengan kepatuhan dari seorang istri kepada suami, sehingga pikiran buruk terjauhkan dari dalam diri mereka antara suami dan istri. Seorang yang sampai pada kehidupan keluarga yang *mawaddah warahmah*, yaitu yang dalam jiwanya terdapat kelapangan dada serta menjauhkan dari pikiran hingga tindakan buruk yang akan merusak keharmonisan rumah tangga.

Perpustakaan UIN Mataram

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keluarga *sakinah* menurut Hamka adalah keluarga yang di dalamnya menghadirkan kebahagiaan, ketenangan hati, keamanan serta kestabilan dalam menjalankan kehidupan perkawinan setelah menemukan pasangan hidup atau jodoh. Sedangkan menurut Quraish Shihab keluarga *sakinah* adalah keluarga yang di dalamnya mempunyai nilai ketenangan, kenyamanan dan kasih sayang dalam keluarga.

2. Perbedaan pandangan tentang keluarga *sakinah* tidak terlalu signifikan dalam Tafsir Al Azhar dan Tafsir Al Misbah, yang terlihat adalah persamaan yang lebih mendominasi. Beberapa perbedaan dari penafsiran dua kitab tersebut antara lain: a) Menurut Al-Azhar, kata "*sakinah*" termasuk di dalamnya berorientasi pada kepuasan biologis dan menghadirkan keturunan. Sedangkan Al Misbah menyebutkan, kata tersebut bersifat universal yang mencakup kesesuaian antara suami dan istri baik dalam pandangan hidup, keserasian, keperibadian dan kesamaan perasaan.

B. Saran

Dalam konteks keluarga dan interpretasi, elaborasi dan kolaborasi dinilai perlu untuk merekonstruksi sebuah keluarga ideal alias keluarga harmonis yang disebut dengan keluarga *sakinah* di dalam al-Qur'an. Dalam hal ini negara juga mengatur dan mengupayakan warganya untuk mengkonstruksi keluarga *sakinah* sebagai bentuk keluarga ideal melalui peraturan-peraturannya diatur

sedemikian rupa agar masyarakat memiliki *standar* untuk hidup membangun sebuah sistem keluarga. Berdasarkan penelitian ini, maka perlu adanya penelitian lebih mendalam dan fokus terarah perihal penafsiran tentang ayat-ayat konstruksi keluarga *sakinah* menurut perspektif tafsir yang lainnya yang jelas akan lebih variatif dan beragam dengan corak sudut pandang Mufasir dan latar belakang mufasir itu sendiri.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Fauzil. *Memasuki Pernikahan Agung (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998)*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998.
- Akbar, Ali. *Merawat cinta kasih*. Jakarta: Pustaka Antara, 1991.
- Al-Dhahabi, Muhammad Husain. *Tafsir wa al-Mufasssirun*. Vol. 3. Kairo: Maktabah Wahbah, 1900.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa; *Tafsir Al-Maraghi*. Vol. XXI. Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halaby, 1974.
[//psqdigitallibrary.com/pustaka/index.php?p=show_detail&id=843](http://psqdigitallibrary.com/pustaka/index.php?p=show_detail&id=843).
- Amir, Mafri. *Literatur tafsir Indonesia*. Jakarta: Mazhab Ciputat, 2013.
- Asad, Asad. "MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH." *TAZKIYA: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM* Vol. 7, no. 2 (2018).
- Ashfani, Ragib al-. *Mu'jam Mufradat Al-faz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1972.
- Asrofi, M. Tohir. *Keluarga sakinah dalam tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.
- Astari, Lita Dwi, Amini Nasoetion, dan Cesilia Meti Dwiriani. "Hubungan Karakteristik Keluarga, Pola Pengasuhan Dan Kejadian Stunting Anak Usia 6-12 Bulan," 2005.
<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/41875>.
- Asy-Sya'rawi, Mutawalli. *Tafsir Asy-Sya'rawi*. Mesir: Akhbar al-Yaum, 1991.
- At-Thabari, Abu Ja'far. *Jami' Al-Bayan An-Ta'wil al-Qur'an*. Vol. Jilid 6. Kairo: Dar al-Hadist, 2010.
- . *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Basir, Sofyan. "MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH." *Al-Irsyad Al-Nafs : Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam* 6, no. 2 (2019).
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah (Tinjauan Pustaka dan Psikis dan Agama)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Chadijah, Siti. "KARAKTERISTIK KELUARGA SAKINAH DALAM ISLAM." *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*

- 14, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Marwah, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Federspiel, Howard M. *Popular Indonesian Literature of the Qur'an*. Michigan: Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1994.
- Furqoniyah, Lailatul. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Keluarga Single Parent." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil para Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2008.
- Glasse, Cyri. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991.
- Goode, William J. *Sosiologi Keluarga (Sociology of Family)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia ; Dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Lkis Pelangi Aksara, 2013.
- Hamka. *Ayahku*. Depok: Gema Insani, 2020.
- . *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- . *Pandangan Hidup Muslim*. Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- . *Tafsir al-Azhar : Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi*. Vol. II. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- . *Tafsir al-Azhar : Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi*. Vol. XIX. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- . *Tafsir al-Azhar : Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi*. Vol. XXI. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- . *Tafsir al-Azhar : Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi*. Vol. XXVIII. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- . *Tafsir al-Azhar : Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah,*

- Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi*. Vol. VII. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- . *Tafsir al-Azhar : Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi*. Vol. VI. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- . *Tasawuf modern*. Jakarta: Penerbit Republika, 2016.
- Hamka, Buya. *Falsafah Hidup Memecahkan Rahasia Kehidupan Berdasarkan Tuntunan Al-qur'an dan As-Sunnah*. Cet. III. Jakarta: Republika, 2015.
- . *Pendahuluan Hamka, Tafsir Al-Azhar*. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Hashim, Rosnani. "Hamka: Intelektuilisme dan Transformasi Sosial di Alam Melayu," 194–214. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2021. <https://bookshop.iium.edu.my/translation-books/memugar-semula-tradisi-intelektual-di-alam-melayu>.
- Hawari, H. Dadang. *Al Qur'an: ilmu kedokteran jiwa dan kesehatan jiwa*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998.
- Ibrohim Al-Hamad, Muhammad bin. *Trilogi Pernikahan*. Bekasi: Daun Publishing, 2013.
- Imroni. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)." Thesis, UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2018.
- Ismatulloh, A.M. "KONSEP SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH DALAM AL-QUR'AN (PRESPEKTIF PENAFSIRAN KITAB AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA)." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 15, no. 1 (2015): 53–64.
- Jurjani, Ali ibn Muhammad al-. *Kitab at-Ta'rifat*. Haramain: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1988.
- Kasim, M., dan Muhammad Dhiyaul Haq. "Pilar-Pilar Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi Saw." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (7 Agustus 2020): 416–39. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.185>.
- Kauma, Fuad, dan Nipan. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
- Kholik, Abdul. "KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF QURAIISH SHIHAB." *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM)* 2, no. 2 (2017): 17. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v2i2.1912>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik*. Cet. 1. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2009.
- . *Membangun keluarga harmonis; Tafsir al-Qur'an tematik*. Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, 2008.
- Mubarok, Ahmad. *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*. Jakarta: Jatibangsa, 2006.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nata, Abuddin. *Islam dan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Nisa, Hafidzotun. *Konsep Keluarga Ideal dalam al-Qur'an: Studi Analisis Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah karya Buya Hamka dan Quraish Shihab*. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58894>.
- Nurliana, Nurliana. "Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka." *Jurnal Al Himayah* 3, no. 1 (1 Maret 2019): 53–66.
- Quthub, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Terj.* Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Ridha, Muhammad Rasyid; *Tafsir Al-Manar*. Vol. Jilid 12. Beirut: Dar al-Fikr, 1947.
- Ridha, Rasyid. *Tafsir Al-Manar*. Kairo: Matba'ah Hajari, 1947.
- Rita, Ria. "KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF BUYA HAMKA

- DALAM TAFSIR AL - AZHAR.” Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021.
- Rusydi, Yusran. *Buya Hamka: Pribadi dan Martabat*. Jakarta: Noura Books, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Menabur Pesan Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- . *Pengantin Al-Quran*. Cet. I. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- SHIHAB, M. QURAIISH. *Perempuan : dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah, dari bias lama sampai bias baru*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbāh: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur’an*. Vol. Vol. 11. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- . *Tafsir al-Mishbāh: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur’an*. Vol. Vol. 7. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- . *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Pustaka, 1996.
- Shihab, Moh Quraish. *“Membumikan” Al-Quran: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Bandung: Penerbit Mizan, 1992.
- . *Tafsir al-Mishbāh: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur’an*. Cet. 6. Vol. 1. Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. Vol. 11. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Sugiharto, Eko. “TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DESA BENUA BARU ILIR BERDASARKAN INDIKATOR BADAN PUSAT STATISTIK.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* 4.2, 2007, 5.
- Suprpto, Bibit. *Ensiklopedi ulama Nusantara: riwayat hidup, karya, dan sejarah perjuangan 157 ulama Nusantara*. Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009.
- Takariawan, Cahyadi. *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami*. Cet. III. Surakarta: Intermedia, 2001.

- Tirtawinata, Christofora Megawati. "Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis." *Humaniora* 4, no. 2 (31 Oktober 2013): 1141–51. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v4i2.3555>.
- Yango, Huzaimah Tahido. *Hukum Keluarga dalam Islam*. Cet. 1. Indonesia: IKAPI, 2013.
- Ya'qub, Hamzah. *Etika Islam*. Bandung: Diponegoro, 1983.
- Yunus, Mahmud. *Tafsir al-Qur'anal-Karim*. Jakarta: Hidayakarya Agung, 2004.
- Yusuf, M. Yunan. *Corak pemikiran kalam Tafsir al-Azhar: sebuah telaah tentang pemikiran Hamka dalam teologi Islam*. Pustaka Panjimas, 1990.
- Yusuf, Yunan. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al- Azhar: Sebuah Telaah atas Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam*. Vol. II. Jakarta: Penamadani, 2003.
- Zuhaili, Prof Dr Wahbah az-. *Tafsir al-Munir Jilid 11: Aqidah, Syariah, Manhaj (Juz 21-22 al-'Ankabuut - Yaasiin)*. Jakarta: Gema Insani, 2016.



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran
Kartu Konsultasi


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
No. Cetak Mada No. 001, 007001-020783, Jembering Mataram web: www.uinmataram.ac.id, e-mail: info@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023


Nama Mahasiswa : Kispul Haerani
 Nim : 170601045
 Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Taufiq, Lc., M.H.I.
 Judul Skripsi : Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Hamka dan Qurnish Shihab dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah).


No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
2	20 - Sep - 2022	- Bab V. Kesimpulan belum menjawab rumusan masalah - penulisan kesimpulan harus ringkas dan padat. Tdk bertele-tele - kata asing ditulis miring	
3	21 - Sep - 2022	ACC Skripsi	

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 21 - September 2022

Mengetahui,

Dekan, 
Dr. H. Lukman Hakim, M. Pd.
 NIP. 196602151997031001

Pembimbing I, 
Dr. H. Muhammad Taufiq, Lc., M.H.I.
 NIP. 196710092000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jl. Gajah Mada No. 100, (8370) Jempang Mataram web: www.uinmataram.ac.id, e-mail: fua@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Nama Mahasiswa : Kispul Haerani
Nim : 170601045
Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Taufiq, Lc., M.H.I
Judul Skripsi : Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an (studi komparatif Hamka dan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbahi)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	2-sep-2022	- Data pada kerangka teori perlu ditambahkan - Pada Bab II. Berisi analisis pemisahan Hamka dan Quraish Shihab tentang konsep keluarga sakinah menurut Hamka dan Quraish Shihab. - Bab III. Berisi konsep Hamka dan Quraish Shihab tentang keluarga sakinah - Bab IV. Berisi analisis pemisahan Hamka dan Shihab yg teori yg ditulis pada kerangka teori dan	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Mataram, _____ 2022

Mengetahui,

Dekan,


Pembimbing I,

Perpustakaan UIN Mataram

Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd
NIP. 196602151997031001

Dr. H. Muhammad Taufiq, Lc., M.H.I
NIP. 196710092000031001

AKADEMIK FUSA



KITAB TAFSIR AL- AZHAR DAN TAFSIR AL- MISBAH

JILID 8

Mengandung Surat-surat

AL-AHZAB (Ayat 1-73)

SABA' (Ayat 1-54)

FATHIR (Ayat 1-45)

YASIN (Ayat 1-83)

ASH-SHAFFAT (Ayat 1-182)

SHAD (Ayat 1-88)

AZ-ZUMAR (Ayat 1-75)

AL-MU'MIN (Ayat 1-85)

FUSHSHILAT (Ayat 1-54)

Perpustakaan UIN Mataram

M. Quraish Shihab

TAFSIR AL-MISHBĀH

Perpustakaan UIN Mataram

Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an

VOLUME
11

Surah Ar-Rūm
Surah Luqman
Surah As-Sajdah
Surah Al-Ahzāb
Surah Saba'
Surah Fāthir
Surah Yāsin



Pedoman Transliterasi	iv
Daftar Isi	v

Surah Ar-Rûm (30)

KELOMPOK I (Ayat 1-10)	6
KELOMPOK II (Ayat 11-27)	21
KELOMPOK III (Ayat 28-39)	50
KELOMPOK IV (Ayat 40-47)	75
KELOMPOK V (Ayat 48-53)	89
KELOMPOK VI (Ayat 54-60)	96

Surah Luqmân (31)

KELOMPOK I (Ayat 1-11)	109
KELOMPOK II (Ayat 12-19)	120
KELOMPOK III (Ayat 20-34)	141

Surah As-Sajdah (32)

KELOMPOK I (Ayat 1-9)	173
KELOMPOK II (Ayat 10-30)	187

Surah Al-Ahzâb (33)

KELOMPOK I (Ayat 1-8)	215
KELOMPOK II (Ayat 9-27)	230
KELOMPOK III (Ayat 28-35)	254
Juz XXII	260
KELOMPOK IV (Ayat 36-48)	275
KELOMPOK V (Ayat 49-62)	297
KELOMPOK VI (Ayat 63-73)	324

v

Perpustakaan UIN Mataram

Surah Saba' (34)

KELOMPOK I (Ayat 1-9)	341
KELOMPOK II (Ayat 10-14)	353
KELOMPOK III (Ayat 15-21)	362
KELOMPOK IV (Ayat 22-27)	372
KELOMPOK V (Ayat 28-54)	386

Surah Fâthir (35)

KELOMPOK I (Ayat 1-9)	423
KELOMPOK II (Ayat 10-14)	437
KELOMPOK III (Ayat 15-26)	450
KELOMPOK IV (Ayat 27-38)	463
KELOMPOK V (Ayat 39-45)	482

Surah Yâsin (36)

KELOMPOK I (Ayat 1-12)	504
------------------------------	-----